



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA

SATKER PKP PROVINSI KEPULAUAN RIAU



Jl. Raja Ali Haji, Komplek Sari Ruci
Wijaya Blok B No. 8A, Batam



satker.kepri@pkp.go.id

TA 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik.

LAKIP Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau merupakan bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta capaian kinerja dalam mewujudkan tujuan dan sasaran strategis pada Tahun Anggaran 2025. Laporan ini disusun sebagai instrumen evaluasi kinerja secara kuantitatif dan kualitatif, sekaligus sebagai wujud akuntabilitas kepada masyarakat dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kami berharap laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bagi Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam penyempurnaan program dan kegiatan pada masa yang akan datang.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 ini.

Kepala Satuan Kerja
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Kepulauan Riau



Andi, S.T.

NIP 198107172001031001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi satker dalam mewujudkan penyediaan perumahan yang layak bagi masyarakat. Laporan ini memuat capaian kinerja Tahun Anggaran 2025, tantangan yang dihadapi, serta langkah-langkah perbaikan yang telah dan akan dilaksanakan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi program penyediaan perumahan di Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau wajib menyusun dan melaporkan akuntabilitas kinerja sebagai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri PKP Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pada Tahun Anggaran 2025, alokasi anggaran Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau terdiri atas 4 (empat) DIPA, dengan rincian sebagai berikut:

1. DIPA pada Sekretaris Jenderal sebesar Rp 556.592.000,00 (lima ratus lima puluh enam juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
2. DIPA pada Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman sebesar Rp 86.334.000,00 (delapan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
3. DIPA pada Direktorat Jenderal Perdesaan sebesar Rp 66.198.000,00 (enam puluh enam juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
4. DIPA pada Direktorat Jenderal Perkotaan sebesar Rp 27.427.968.000,00 (dua puluh tujuh miliar empat ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Total dari keempat DIPA Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau adalah sebesar Rp 28.137.092.000,00 (dua puluh delapan miliar seratus tiga puluh tujuh juta sembilan puluh dua ribu rupiah).

Pada Tahun 2025 target capaian kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau diukur berdasarkan 6 (enam) indikator kinerja yang mendukung 2 (dua) program sasaran strategis kegiatan. Rincian target tersebut sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut:

I Program Perumahan dan Kawasan Permukiman

1. Indikator Kinerja I : Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Peningkatan Kualitas Rumah dan Penanganan Kumuh
2. Indikator Kinerja II : Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan
3. Indikator Kinerja III : Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan
4. Indikator Kinerja IV : Jumlah rumah susun yang terbangun di Perumahan Perkotaan
5. Indikator Kinerja V : Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu di Kawasan Permukiman

II Program Dukungan Manajemen

6. Indikator Kinerja I : Jumlah Layanan Perkantoran

A. Capaian Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja

1. Capaian Kinerja dengan Indikator Kinerja Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Peningkatan Kualitas Rumah dan Penanganan Kumuh

Tercapainya indikator jumlah laporan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan peningkatan kualitas rumah dan penanganan kumuh menunjukkan komitmen Satker PKP Provinsi Kepulauan Riau dalam mewujudkan tata kelola pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun target capaian kinerja kegiatan ini adalah tersusunnya 1 (satu) laporan kegiatan. Pada Tahun Anggaran 2025, target tersebut telah tercapai 100% dengan realisasi keuangan sebesar 93,03% atau senilai Rp 80.318.976,00.

2. Capaian Kinerja dengan Indikator Kinerja Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan

Tercapainya indikator jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan menunjukkan komitmen Satker PKP Provinsi Kepulauan Riau dalam mewujudkan tata kelola pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun target capaian kinerja kegiatan ini adalah tersusunnya 1 (satu) laporan kegiatan. Pada Tahun

Anggaran 2025, target tersebut telah tercapai 100% dengan realisasi keuangan sebesar 12,21% atau senilai Rp 8.081.594,00.

3. Capaian Kinerja dengan Indikator Kinerja Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan

Tercapainya indikator jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perkotaan menunjukkan komitmen Satker PKP Provinsi Kepulauan Riau dalam mewujudkan tata kelola pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun target capaian kinerja kegiatan ini adalah tersusunnya 1 (satu) laporan kegiatan. Pada Tahun Anggaran 2025, target tersebut telah tercapai 100% dengan realisasi keuangan sebesar 46,50% atau senilai Rp 236.822.828,00.

4. Capaian Kinerja dengan Indikator Kinerja Jumlah rumah susun yang terbangun di Perumahan Perkotaan

Pada Tahun Anggaran 2025 pembangunan rumah susun merupakan lanjutan dari Tahun Anggaran 2024 yang merupakan peralihan dari Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum kepada Direktorat Jenderal Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Adapun target kegiatan ini adalah sebesar 58 unit yaitu Pembangunan Rusun RSUD Tanjung Batu Kundur (MYC 2024-2025) dan sudah PHO pada Tanggal 15 Januari 2026. Sehingga capaian kinerja untuk kegiatan ini telah mencapai 100% (58 Unit) dengan realisasi keuangan sebesar 95,14% dengan nilai Rp 25.611.202.812,00.

5. Capaian Kinerja dengan Indikator Kinerja Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu di Kawasan Permukiman

Pada tahun 2025, penanganan permukiman kumuh di Provinsi Kepulauan Riau terfokus pada Kegiatan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah di Kawasan Permukiman Kumuh Kampung Bugis, Kota Tanjungpinang. Capaian kinerja untuk kegiatan ini telah mencapai 100% (40 unit) dengan realisasi keuangan sebesar 96,65% dengan nilai Rp 606.653.799,00.

6. Capaian Kinerja dengan Indikator Kinerja Jumlah Layanan Perkantoran

Kegiatan Layanan Perkantoran merupakan kegiatan Operasionalisasi Perkantoran Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau dengan menyediakan dukungan teknis dan dukungan

operasional. Untuk Capaian Kinerja pada kegiatan ini mencapai 100% dengan realisasi keuangan sebesar 98,10% atau senilai Rp 641.673.504,00.

Realisasi Capaian Kinerja TA 2025
Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		Realisasi Keuangan (%)
			Fisik	%	
1 Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	1 Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Peningkatan Kualitas Rumah dan Penanganan Kumuh	1 Laporan	1.00	100	93,03
	2 Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Laporan	1.00	100	12,21
	3 Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Laporan	1.00	100	46,50
	4 Jumlah rumah susun yang terbangun di Perumahan Perkotaan	58 Unit	58.00	100	95,14
	5 Jumlah Luasan Penanganan Permukiman Kumuh	0,1 Hektar	0,1	100	96,65
2 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	6 Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1.00	100	98,10

B. Capaian Kinerja Dibandingkan Tahun Sebelumnya

Perbandingan capaian kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024 dengan Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Realisasi Perbandingan Capaian Kinerja TA. 2024 dengan TA. 2025
Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	TA 2024			TA 2025		
			Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
1 Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	1 Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Peningkatan Kualitas Rumah dan Penanganan Kumuh	Laporan	-	-	-	1	1	100
	2 Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Laporan	-	-	-	1	1	100
	3 Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Laporan	-	-	-	1	1	100
	4 Jumlah rumah susun yang terbangun di Perumahan Perkotaan	Unit	43	43	100	58	58	100
	5 Jumlah Luasan Penanganan Permukiman Kumuh	Hektar	-	-	100	0.1	0.1	100
	6 Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	Unit	700	700	100	-	-	-
	7 Jumlah Rumah Susun yang Dipelihara	Tower	1	1	100	-	-	-
2 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	8 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	1	1	100	-	-	-
	9 Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	100	1	1	100

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	2
DAFTAR ISI.....	6
BAB I PENDAHULUAN	8
1.1 Latar Belakang.....	8
1.2 Tugas dan Fungsi.....	9
1.3 Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia.....	11
1.2.1 Struktur Satuan Kerja.....	11
1.2.2 Sumber Daya Manusia	19
1.4 Sarana dan Prasarana.....	22
1.4.1. Sarana dan Prasarana Fisik	23
1.4.2. Transformasi Digital	24
1.5 Isu Strategis.....	26
1.6 Sistematika Laporan	27
BAB II PERENCANAAN KINERJA	29
2.1. Rencana Strategis	29
2.1.1. Visi dan Misi	30
2.1.2. Tujuan	32
2.1.3. Sasaran Output Kegiatan Satuan Kerja.....	33
2.2. Perjanjian Kinerja.....	35
2.2.1. Perjanjian Kinerja Awal	35
2.2.2. Perjanjian Kinerja Akhir	36
2.2.3. Kronologi Perubahan Perjanjian Kinerja	37
2.3. Metode Pengukuran	38
2.4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).....	38
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	43
3.1. Upaya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	43
3.2. Capaian Kinerja Satuan Kerja	45
3.3. Analisis Perbandingan Kinerja Satuan Kerja	50
3.3.1. Perbandingan Kinerja Satuan Kerja Terhadap Tahun Sebelumnya.....	50
3.3.2. Perbandingan Kinerja Satuan Kerja Terhadap Rencana Strategis	51
3.3.3. Perbandingan Kinerja Satuan Kerja Terhadap Organisasi Sejenis	51
3.4. Analisis Realisasi Anggaran.....	52
3.4.1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)	52
3.4.2. Realisasi Anggaran Tahun 2025.....	53

3.4.3.	Perbandingan Realisasi Anggaran dengan Tahun Sebelumnya	53
3.5.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	54
4.1.	Kesimpulan	56
4.2.	Rekomendasi dan Tindak Lanjut	57
LAMPIRAN.		59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun sebagai bentuk evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran. Seluruh capaian kinerja tersebut dirangkum dalam LAKIP yang berfungsi tidak hanya sebagai bahan evaluasi atas program yang telah direncanakan pada awal tahun anggaran, tetapi juga sebagai dasar dalam penyusunan langkah-langkah strategis pada tahun berikutnya.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas LAKIP.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau selaku perpanjangan tangan pusat di daerah dituntut untuk selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Satuan Kerja sebagai sub sistem dari sistem Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berupaya memenuhi pembangunan, khususnya pembangunan bidang perumahan di Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi organisasi, tetapi juga memperhatikan tujuan dan sasaran yang langsung dicapai pada lingkup provinsi dan nasional.

Terwujudnya tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dimana penyelenggaraan SAKIP meliputi:

- 1) Rencana Strategis;
- 2) Perjanjian Kinerja;
- 3) Pengukuran Kinerja;
- 4) Pengelolaan Data Kinerja;
- 5) Pelaporan Kinerja;
- 6) Reviu dan Evaluasi Kinerja.

Sehubungan dengan hal tersebut, Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama, serta sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) merupakan Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan tugas teknis operasional di bidang penyediaan perumahan dan kawasan permukiman. Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman

Provinsi Kepulauan Riau sebagai perpanjangan tangan Balai P3KP Sumatera III di Provinsi Kepulauan Riau memiliki kewajiban untuk mendukung tugas dan fungsi Balai P3KP Sumatera III. Adapun tugas dan fungsi tersebut meliputi:

Tugas

Melaksanakan penyediaan perumahan, peningkatan kualitas perumahan, pengembangan kawasan permukiman, penataan kawasan permukiman pascabencana dan kerusakan sosial, serta fasilitasi serah terima aset.

Fungsi

- 1) Penyusunan program dan anggaran pelaksanaan pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- 2) Penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- 3) Pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- 4) Pelaksanaan dan koordinasi pengawasan serta pengendalian teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- 5) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
- 6) Pengelolaan data dan informasi perumahan dan kawasan permukiman;
- 7) Pelaksanaan koordinasi dan dukungan penataan kawasan permukiman pascabencana dan kerusakan sosial;
- 8) Pelaksanaan koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian;
- 9) Pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghunian perumahan;
- 10) Pelaksanaan fasilitasi bina usaha dan perlindungan konsumen perumahan;
- 11) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi forum perumahan dan kawasan permukiman;
- 12) Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan koordinasi fasilitasi pembiayaan perumahan;
- 13) Pelaksanaan fasilitasi serah terima aset;
- 14) Pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi, pembangunan zona integritas, sistem pengendalian intern, sistem manajemen risiko, serta sistem pengendalian anti korupsi dan penyuapan; dan
- 15) Pelaksanaan urusan tata usaha, umum, dan rumah tangga, komunikasi publik, serta layanan hukum balai.

1.3 Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Sebagai perpanjangan tangan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III di Provinsi Kepulauan Riau, maka dibentuklah Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 35/KPTS/M/2025 tentang Pembentukan Satuan Kerja di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2025.

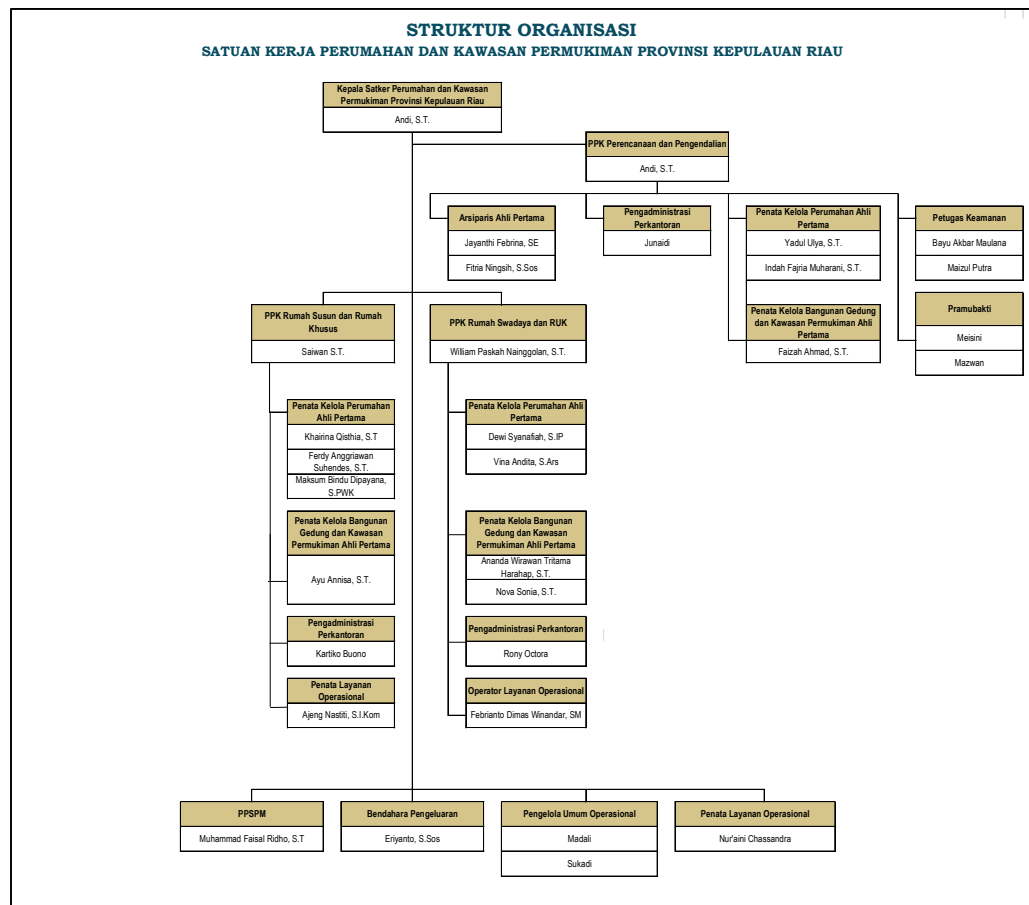
Berikut merupakan struktur organisasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III

1.2.1 Struktur Satuan Kerja

Sebagai upaya mewujudkan penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau, perlu dirumuskan struktur organisasi yang dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 1.2 Struktur Organisasi Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau

Dari Struktur Organisasi dapat dijelaskan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:

1. Kepala Satuan Kerja

Kepala satuan kerja memiliki posisi yang merangkap sebagai PPK Perencanaan dan Pengendalian.

a. Tugas

- Menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
- Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan di website Kementerian PKP;
- Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
- Menetapkan Panitia Peneliti Kontrak;
- Mengawasi pelaksanaan anggaran sesuai DIPA;
- Menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan dalam hal terjadi perbedaan pendapat;
 - Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen Pengadaan Barang/Jasa serta menerima hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang dilampiri dokumen laporan dalam bentuk hardcopy dan softcopy;
 - Mengirimkan dokumen laporan hasil pekerjaan dalam bentuk softcopy kepada Sekretaris Jenderal melalui Pusdatin dan dalam bentuk hardcopy kepada unit pengelola BMN di masing-masing unit kerja Eselon I;
 - Menetapkan Tim Teknis dan Tim Juri/Tim Ahli untuk pelaksanaan apabila diperlukan;
 - Melaksanakan seluruh tugas Satuan Kerja, terutama pelaksanaan rencana kerja yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam DIPA;
 - Memimpin pelaksanaan seluruh rencana kerja yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam DIPA;
 - Memberikan pengarahan dan petunjuk kepada Pejabat Inti Satuan Kerja di bawahnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dan pencapaian keluaran/output yang telah ditetapkan;
 - Mengusulkan pembantu Pejabat Inti Satuan Kerja yang dipimpinnya sesuai kebutuhan, yang selanjutnya ditetapkan oleh Pejabat Eselon I terkait;
 - Menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dan selanjutnya menyampaikannya kepada Pejabat yang Melakukan Pengujian dan Penandatanganan SPM;
 - Menandatangani Surat Keputusan/Surat Perintah Kerja/Kontrak (dalam hal Kepala Satuan Kerja merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen);
 - Melaporkan setiap terjadinya kerugian negara menurut bentuk dan cara yang ditetapkan, tepat pada waktunya kepada Pengguna Anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Menyusun usulan Rencana Kegiatan Satuan Kerja Tahunan yang merupakan bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) untuk tahun berikutnya.
- b. Tanggung jawab
- Bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan/rencana kerja yang tertuang dalam DIPA;

- Bertanggung jawab atas semua penerimaan/pengeluaran Satuan Kerja yang membebani APBN;
- Bertanggung jawab atas kebenaran material setiap Surat Keputusan/Surat Perintah Kerja/Kontrak yang ditandatangani serta akibat yang timbul dari SK/SPK/Kontrak tersebut (dalam hal Kepala Satuan Kerja merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen);
- Bertanggung jawab terhadap realisasi keuangan dan pencapaian keluaran/output yang telah ditetapkan;
- Bertanggung jawab terhadap penatausahaan dan pemeliharaan Barang Milik/Kekayaan Negara Satuan Kerja;
- Bertanggung jawab atas tertib penatausahaan pengadaan barang dan jasa yang dialokasikan kepada Satuan Kerja yang dipimpinnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran melalui Atasan/Atasan Langsung/Penanggung Jawab Program.

2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

a. Tugas

- Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa yang meliputi Spesifikasi Teknis Barang/Jasa, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan Rencana Kontrak;
- Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- Menandatangani Kontrak/Surat Perintah Kerja;
- Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
- Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
- Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Satuan Kerja;
- Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Satuan Kerja dengan Berita Acara Penyerahan;
- Melaporkan kemajuan pekerjaan, termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan, kepada Kepala Satuan Kerja setiap triwulan;
- Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- Mengusulkan kepada Kepala Satuan Kerja mengenai perubahan paket pekerjaan dan/atau perubahan jadwal kegiatan pengadaan apabila diperlukan;

- Menetapkan tim pendukung, termasuk panitia peneliti kontrak, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Direksi Lapangan, konsultan pengawas, dan tim pelaksana swakelola apabila diperlukan;
- Menetapkan Tim atau Tenaga Ahli pemberi penjelasan teknis (Aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP apabila diperlukan;
- Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Menyiapkan, menandatangani, dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;
- Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada Kepala Satuan Kerja;
- Menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Menteri dengan berita acara penyerahan melalui Kepala Satuan Kerja, dilampiri dokumen laporan dalam bentuk hardcopy dan softcopy;
- Menandatangani Pakta Integritas;
- Melaksanakan rencana kerja sebagaimana telah ditetapkan dalam DIPA;
- Menyusun draft kontrak untuk kegiatan yang tercantum dalam DIPA dan dokumen pendukungnya maupun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan secara swakelola;
- Menandatangani bukti-bukti dokumen pengeluaran anggaran Satuan Kerja, baik yang dilakukan secara kontraktual maupun secara swakelola;
- Menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) serta dokumen pendukungnya dan selanjutnya diteruskan kepada Pejabat yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran;
- Mengajukan tagihan pembayaran kepada Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran yang membebani Uang Persediaan;
- Menyusun laporan seluruh kegiatan yang dilakukannya sesuai DIPA dan menyampaikannya kepada Kepala Satuan Kerja;
- Menyusun Usulan Rencana Kegiatan Satuan Kerja Tahunan yang merupakan bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) tahun berikutnya.

b. Tanggung jawab

- Bertanggung jawab atas kebenaran material serta akibat yang timbul dari Kontrak/SPK atau keputusan dan surat bukti lainnya yang ditandatanganinya;
- Bertanggung jawab atas realisasi keuangan dan keluaran/output kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana kerja yang ditetapkan dalam DIPA;
- Bertanggung jawab kepada Kepala Satuan;
- Bertanggung jawab mengawasi serta memantau jalannya kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan Satuan Kerja.

3. Pejabat Penandatanganan SPM (PPSPM)

a. Tugas

- Menerima berkas SPP yang disampaikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
- Memeriksa kelengkapan berkas SPP, mengisi check-list kelengkapan berkas SPP, dan mencatat dalam buku pengawasan penerimaan SPP;
- Memeriksa secara rinci keabsahan dokumen pendukung SPP sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran;
- Memeriksa kebenaran atas hak tagih yang menyangkut antara lain:
 - 1) Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama orang/perusahaan, alamat, nomor rekening, dan nama bank);
 - 2) Nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan/atau kelayakannya dengan prestasi kerja yang dicapai sesuai spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak berkenaan);
 - 3) Jadwal waktu pembayaran (kesesuaian dengan jadwal penarikan dana yang tercantum dalam DIPA serta ketepatannya terhadap jadwal waktu pembayaran guna meyakinkan bahwa tagihan yang harus dibayar belum kedaluwarsa).
- Memeriksa pencapaian tujuan dan/atau sasaran kegiatan sesuai dengan indikator kinerja yang tercantum dalam DIPA berkenaan dan/atau spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam kontrak;

- Menandatangani dan menerbitkan SPM dalam rangkap 6 (enam) dengan ketentuan:
 - 1) Lembar kesatu dan lembar kedua disampaikan kepada KPPN pembayar;
 - 2) Lembar ketiga sebagai pertinggal pada Pejabat yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran;
 - 3) Lembar keempat disampaikan kepada petugas akuntansi/verifikasi keuangan;
 - 4) Lembar kelima disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen;
 - 5) Lembar keenam disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran;
 - Menyampaikan SPM yang telah ditandatanganinya ke KPPN;
 - Menyusun laporan seluruh kegiatan yang dilakukannya sesuai DIPA dan menyampaikannya kepada Kepala Satuan Kerja;
 - Menyelenggarakan tata kearsipan yang bersangkutan dengan bukti-bukti asli pembayaran.
- b. Tanggung jawab
- Bertanggung jawab secara administratif terhadap hasil pengujian meliputi aspek hukum, peraturan perundang-undangan, dan tujuan pengeluaran;
 - Bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja.

4. Bendahara Pengeluaran

a. Tugas

- Menyelenggarakan pembukuan seluruh transaksi keuangan yang dilaksanakan Satuan Kerja pada Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu, Buku Tambahan, serta buku-buku tambahan lainnya;
- Menyiapkan rincian jumlah Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TUP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GUP), serta dokumen-dokumen pendukung lainnya;
- Menandatangani SPP-UP yang diajukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan selanjutnya menyampaikannya kepada Pejabat yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran;
- Menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) yang pembayarannya melalui rekening Bendahara;

- Melakukan pengamanan kas serta surat-surat berharga lainnya yang berada dalam pengurusannya (brankas) untuk menghindari terjadinya kerugian Negara;
- Menguji kebenaran tagihan pembayaran Uang Persediaan meliputi kesesuaian dengan akun, DIPA, dan peraturan keuangan yang berlaku sebelum dilakukan pembayaran;
- Melakukan pembayaran melalui Uang Persediaan atas persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen untuk Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Lain-Lain;
- Menolak perintah bayar dari Pejabat Pembuat Komitmen apabila persyaratan pembayaran tidak terpenuhi;
- Menerima dan menyetor ke Rekening Kas Negara atas pajak dan penerimaan lainnya yang dipungut serta melaporkannya menurut bentuk dan cara yang telah ditetapkan, tepat pada waktunya kepada masing-masing instansi yang terkait;
- Menyelenggarakan tata kearsipan yang bersangkutan dengan bukti-bukti pembukuan;
- Membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban Bendahara kepada:
 - 1) KPPN;
 - 2) BPK RI;
 - 3) Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- b. Tanggung jawab
 - Bertanggung jawab atas pengelolaan Uang Persediaan;
 - Bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian keuangan Negara yang berada dalam pengurusannya;
 - Bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja.

5. Petugas Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)

- a. Tugas
 - Mengumpulkan dan menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca Satuan Kerja sesuai dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
 - Menyampaikan LRA dan Neraca kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W);
 - Menyampaikan LRA dan Neraca kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1) beserta Arsip Data Komputer (ADK) secara tepat waktu.

b. Tanggung jawab

- Bertanggung jawab atas kebenaran materi Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca sesuai Standar Akuntansi Pemerintah;
- Bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja.

6. Petugas Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB)

a. Tugas

- Mengumpulkan dan menyusun Laporan Barang Milik Negara (BMN) dan Laporan Kondisi Barang (LKB) Satuan Kerja sesuai dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
- Menyampaikan Laporan BMN dan LKB kepada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) beserta Arsip Data Komputer (ADK) untuk penyusunan neraca secara tepat waktu;
- Menyampaikan laporan BMN dan LKB kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) beserta Arsip Data Komputer (ADK).

b. Tanggung jawab

- Bertanggung jawab atas kebenaran materi Laporan BMN dan LKB sesuai Standar Akuntansi Pemerintah;
- Bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja.

1.2.2 Sumber Daya Manusia

Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau memiliki kapasitas yang terdiri atas sumber daya manusia, struktur organisasi, sarana dan prasarana, serta anggaran dalam menjalankan roda organisasi dan seluruh proses pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tujuan yang tercantum di dalam Rencana Strategis.

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan sepanjang Tahun 2025 yaitu antara lain sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Bidang Pekerjaan di Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

No	Bidang Pekerjaan	ASN			Non-ASN	Jumlah
		PNS	CPNS	PPPK	Outsourcing	
1	Perencanaan Pengendalian	3	3	6	4	16

2	Rumah Susun dan Rumah Khusus	1	3	3	-	7
3	Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman	1	3	3	-	7

1. Pegawai berdasarkan Kelompok Golongan

Jumlah sumber daya manusia di Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau adalah 30 orang dengan rincian:

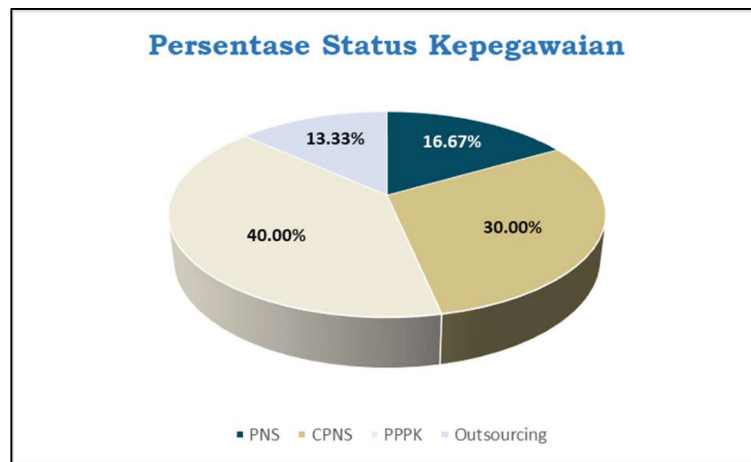
- 5 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- 9 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
- 12 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK); dan
- 4 orang Outsourcing.

Tabel 1.2 Daftar Pegawai Satker PKP Provinsi Kepulauan Riau TA. 2025

No.	Nama/NIP	Jabatan	Pangkat & Golongan	Pendidikan
Pegawai Negeri Sipil (PNS)				
1	Andi, S.T. 198107172001031001	(Jab. Fungsional) Penata Kelola Perumahan Ahli Muda (Jabatan Rangkap) Kepala Satker PKP	Penata Tingkat I (III/d)	S1-Teknik Sipil
2	Saiwan, S.T. 197608222011011002	PPK Rumah Susun dan Rumah Khusus	Penata Tingkat I (III/d)	S1-Teknik Arsitektur
3	William Paskah Nainggolan, S.T. 199503082020121004	(Jab. Fungsional) Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama (Jabatan Rangkap) PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Penata Muda Tingkat I (III/b)	S1-Teknik Arsitektur
4	Muhammad Faisal Ridho, S.T. 199405172022031010	(Jab. Fungsional) Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama (Jab. Rangkap) PP-SPM	Penata Muda (III/a)	S1-Teknik Arsitektur
5	Eriyanto, S.Sos. 197603112008011002	Bendahara Pengeluaran	III/b	S1-Ilmu Administrasi Negara
Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)				
6	Yadul Ulya, S.T. 199506092025061005	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama	Penata Muda (III/a)	S1-Teknik Sipil
7	Indah Fajria Muharani, S.T. 199805022025062016	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama	Penata Muda (III/a)	S1-Teknik Sipil
8	Ferdy Anggriawan Suhendes, S.T 199810272025061008	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama	Penata Muda (III/a)	S1-Teknik Sipil
9	Maksum Bindu Dipayana, S.PWK. 199810242025061010	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama	Penata Muda (III/a)	S1- Perencanaan Wilayah dan Kota
10	Nova Sonia, S.T. 199811162025062013	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama	Penata Muda (III/a)	S1-Teknik Sipil
11	Ananda Wirawan T. Harahap, S.T 199907122025061013	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama	Penata Muda (III/a)	S1-Teknik Sipil

12	Vina Andita, S.Ars. 200005172025062015	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama	Penata Muda (III/a)	S1-Arsitektur
13	Faizah Ahmad, S.T. 200007022025062014	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama	Penata Muda (III/a)	S1-Teknik Sipil
14	Ayu Annisa, S.T. 200104152025062018	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama	Penata Muda (III/a)	S1-Teknik Sipil
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)				
15	Khairina Qisthia, S.T. 199401012024212020	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama	IX	S1-Teknik Arsitektur
16	Fitria Ningsih, S.Sos. 198606302025212048	Arsiparis Ahli Pertama	IX	S1-Ilmu Administrasi Negara
17	Dewi Syanafiah, S.Ip. 198710212025212037	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama	IX	S1-Ilmu Pemerintahan
18	Jayanthi Febrina, S.E. 198802132025212041	Arsiparis Ahli Pertama	IX	S1-Manajemen
19	Ajeng Nastiti, S.I.Kom. 199304212025212072	Penata Layanan Operasional	IX	S1-Ilmu Komunikasi
20	Junaidi 199310242025211052	Pengadministrasi Perkantoran	V	SMA
21	Nur'Aini Chassandra, S.E. 199411302025212062	Penata Layanan Operasional	IX	S1-Akuntansi
22	Rony Octora 198110242025211024	Pengadministrasi Perkantoran	V	SMA
23	Kartiko Buono 198408252025211047	Pengadministrasi Perkantoran	V	SMA
24	Febrianto Dimas Winandar, S.M. 199302122025211054	Operator Layanan Operasional	V	SMK
25	Madali 197812072025211027	Pengelola Umum Operasional	III	SMP
26	Sukadi 197107012025211046	Pengemudi	I	SD
Outsourcing Satker PKP Provinsi Kepulauan Riau				
27	Bayu Akbar Maulana	Petugas Keamanan	-	SMA
28	Maizul Putra	Petugas Keamanan	-	SMA
29	Meisini	Pramubakti	-	SD
30	Mazwan	Pramubakti	-	SMA

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa komposisi status kepegawaian pada Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau didominasi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebesar 40%, diikuti oleh Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebesar 30%, Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebesar 16,67%, dan tenaga outsourcing sebesar 13,33%.

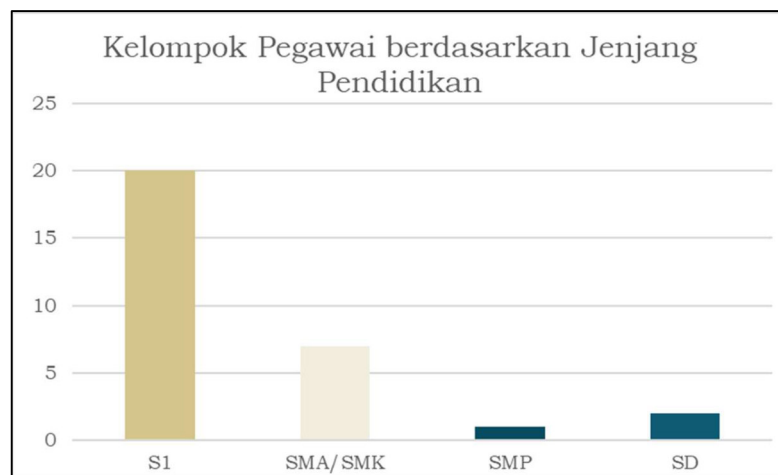


Gambar 1.3 Persentase Perbandingan Status Kepegawaian Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau

2. Kelompok Pegawai berdasarkan Pendidikan

Jumlah sumber daya manusia di Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau adalah 30 orang dengan rincian berdasarkan Pendidikan yakni:

- 20 pegawai Pendidikan Strata 1 (S1);
- 7 pegawai Pendidikan SMA/SMK;
- 1 pegawai Pendidikan SMP; dan
- 2 pegawai Pendidikan SD.



Gambar 1.4 Kelompok Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

1.4 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan fasilitasi pendukung dalam pelaksanaan kegiatan di organisasi, instansi, atau perkantoran dalam meningkatkan produktivitas kerja suatu organisasi. Pengertian sarana dan prasarana dalam suatu organisasi dan instansi perkantoran merupakan proses pendukung aktivitas

yang dilaksanakan dalam kegiatan organisasi dan instansi perkantoran. Sarana digunakan untuk pencapaian kegiatan operasional Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari barang/alat yang merupakan barang-barang inventaris kantor. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau memiliki sarana dan prasarana. Sarana prasarana yang dimiliki oleh Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan tahun 2025 dalam rangka menunjang pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan yaitu antara lain sebagai berikut.

1.4.1. Sarana dan Prasarana Fisik

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau sampai pada Tahun 2025 dalam rangka menunjang pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan yaitu antara lain sebagai berikut.

Tabel 1.3 Sarana dan Prasarana Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah
1	Mesin Penghitung Uang	Buah	1
2	Lemari Kayu	Buah	560
3	Rak Kayu	Buah	1
4	Brandkas	Buah	1
5	CCTV - Camera Control Television System	Buah	1
6	Alat Penghancur Kertas	Buah	1
7	LCD Projector/Infocus	Buah	1
8	Meja Kerja Kayu	Buah	536
9	Kursi Besi/Metal	Buah	20
10	Kursi Kayu	Buah	586
11	Tempat Tidur Kayu	Buah	560
12	Meja Makan Kayu	Buah	60
13	Sofa	set	60
14	Meubelair Lainnya	dummy	0
15	Televisi	Buah	2
16	Camera Electronic	Buah	0
17	Camera Digital	Buah	2
18	Camera Conference	Buah	1
19	Drone	Buah	2
20	Alat Tulis Gambar	Buah	0
21	Kamera Udara	Buah	0
22	Facsimile	Buah	1
23	Kamera Digital	Buah	0
24	P.C Unit	Buah	18
25	Lap Top	Buah	13
26	Note Book	Buah	0
27	Personal Komputer Lainnya	dummy	0
28	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	19
29	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	1
30	Peralatan Komputer Lainnya	dummy	0
31	Flat/Rumah Susun Permanen	Unit	2

1.4.2. Transformasi Digital

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau ditunjang oleh pemanfaatan teknologi informasi agar berjalan dengan cepat, tepat, dan akuntabel. Adapun pemanfaatan teknologi informasi yang dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Aplikasi my.pkp.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk melaksanakan monitoring terhadap progres pelaksanaan di lingkungan kementerian memanfaatkan aplikasi my.pkp. Adanya sistem my.pkp ini akan memudahkan pemantauan hasil pembangunan perumahan yang ada di lapangan. Data yang diinput ke dalam aplikasi my.pkp merupakan data yang akurat dan sesuai dengan kondisi sebenarnya, sehingga data tersebut menjadi akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan.

Dengan adanya sistem my.pkp, pelaporan data progres fisik dan realisasi keuangan dapat dilakukan secara cepat dan akurat sehingga dapat membantu mengefisienkan proses pengambilan keputusan oleh pimpinan secara tepat.

2. RKAL DIPA Online

Aplikasi RKAKL DIPA Online merupakan sebuah sistem informasi berbasis web di lingkup Ditjen Anggaran yang digunakan oleh unit teknis DJA, unit eselon I K/L, dan satker yang berada di bawah suatu K/L untuk mengakses informasi mengenai referensi program, kegiatan, dan output sebuah satker, mengunduh ADK RKAKL hasil dari proses revisi RKAKL, serta melakukan penelaahan secara online antara Unit Eselon I K/L dengan DJA dan Bappenas.

Aplikasi RKAKL DIPA Online ini terdiri atas lima modul, yaitu modul referensi, modul RKAKL, modul penelaahan online, modul unduh ADK dan PDF DIPA RKAKL, serta modul utility.

3. OM-SPAN

Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Aplikasi OM-SPAN) adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka memantau transaksi dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) serta menyajikan informasi sesuai kebutuhan

yang diakses melalui jaringan berbasis web. OM-SPAN dibuat untuk memberikan layanan informasi yang cepat, akurat, terinci, dan terintegrasi mengenai implementasi SPAN. Aplikasi ini merupakan aplikasi berbasis web yang dapat diakses melalui browser seperti Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, dan browser lainnya.

Basis data (*database*) yang digunakan dalam Aplikasi OM-SPAN diambil dari Aplikasi SPAN utama (*core SPAN*). Pengambilan data tidak dilakukan secara *real time*, melainkan dengan jeda waktu tertentu. Apabila terdapat perbedaan informasi yang disajikan oleh Aplikasi OM-SPAN dengan yang dihasilkan oleh Aplikasi SPAN, maka informasi yang digunakan adalah yang bersumber dari Aplikasi SPAN.

Aplikasi SPAN bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Efisiensi diperoleh melalui integrasi sistem sehingga pengelolaan keuangan negara menjadi lebih akuntabel dan transparan.

4. SAKTI Kemenkeu

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satuan kerja (satker) dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggung jawaban anggaran.

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) merupakan sistem yang mengintegrasikan seluruh aplikasi keuangan di tingkat satuan kerja mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran dengan menerapkan konsep *single database* dan dilaksanakan secara sistem elektronik.

SAKTI berbasis desktop terdiri dari sembilan modul (Modul Administrasi, Penganggaran, Komitmen, Bendahara, Pembayaran, Persediaan, Aset Tetap, GL, dan Pelaporan) dan telah diterapkan pada sekitar 1.092 satuan kerja di lingkup Kementerian Keuangan, PPATK, serta lima Kementerian/Lembaga (selain satker Dekon/TP/UB), antara lain Kemensetneg, Kementerian PPN/Bappenas, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).

Sementara itu, SAKTI berbasis web telah diimplementasikan untuk Modul Administrasi dan Modul Penganggaran pada seluruh satuan kerja

K/L. Ketika implementasi SAKTI telah berjalan secara penuh, SAKTI berbasis web juga akan menggunakan seluruh modul.

5. LPSE

LPSE atau Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah penyelenggara sistem elektronik pengadaan barang/jasa pemerintah. LPSE mengoperasikan sistem e-procurement bernama SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) yang dikembangkan oleh LKPP. LPSE sering dirancukan dengan sistem e-procurement (pengadaan secara elektronik).

Implementasi e-procurement di Indonesia ditugaskan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). LKPP mengembangkan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) berbasis *free license* untuk diterapkan di seluruh instansi pemerintah di Indonesia. Sistem ini mulai diterapkan pada tahun 2008 oleh 11 instansi, dan pada tahun 2013 telah digunakan oleh 573 K/L/D/I (kementerian/lembaga/daerah/instansi) yang memiliki LPSE.

1.5 Isu Strategis

Pembangunan perumahan di wilayah Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau tidak terlepas dari pengaruh tantangan dan isu-isu strategis di tingkat nasional yang dihadapi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Adapun tantangan dan isu-isu strategis di bidang perumahan adalah sebagai berikut:

1. Tingginya angka backlog perumahan di kawasan perkotaan dan pesisir;
2. Sebaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di kantong kemiskinan yang masih tinggi;
3. Optimalisasi hunian vertikal (rusun) dan penolakan budaya, dimana rendahnya tingkat okupansi di beberapa rusun yang telah dibangun serta tantangan dalam manajemen pengelolaan/pemeliharaan gedung;
4. Keterbatasan dan melambungnya harga lahan (*land scarcity*);
5. Penanganan kawasan permukiman kumuh terintegrasi, dimana kurangnya koordinasi antara pembangunan rumah dengan penyediaan akses air minum yang merata dan sistem drainase, yang sering memicu banjir di permukiman padat penduduk;
6. Kerentanan bencana alam (geologis dan hidrometeorologi).

Pemenuhan hunian layak yang didukung oleh prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai perlu mendapatkan perhatian khusus. Ketimpangan antara

pasokan (*supply*) dan kebutuhan (*demand*) masih menjadi persoalan utama dalam penyediaan infrastruktur dasar, khususnya bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (MBR).

Keterbatasan kapasitas pengembang (*developer*) yang belum didukung oleh regulasi yang bersifat insentif, ditambah rendahnya keterjangkauan (*affordability*) MBR untuk membangun atau membeli rumah, menjadi salah satu penyebab utama masih banyaknya MBR yang belum tinggal di rumah layak huni.

1.6 Sistematika Laporan

Tujuan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja ini adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025. Pada laporan ini, capaian kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau selama tahun 2025 diukur dan dievaluasi dengan mengacu pada penetapan kinerja yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, dirumuskan beberapa rekomendasi untuk peningkatan kinerja pada tahun mendatang.

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang yang dimulai dari dasar hukum, tugas dan fungsi, program dan kegiatan, aspek strategis organisasi, isu strategis, sistematika penyajian, serta struktur Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini dijelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang merupakan landasan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 yang meliputi Rencana Strategis Tahun 2025-2029, Indikator Kinerja dan Penetapan Kinerja Tahun 2025.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini dijelaskan analisis pencapaian kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau serta dikaitkan dengan pertanggung jawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2025, termasuk perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini dijelaskan kesimpulan secara menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 serta diuraikan rekomendasi-rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), setiap Kementerian/Lembaga wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang kemudian dituangkan dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L). Renstra K/L merupakan dokumen perencanaan yang berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan menjadi pedoman arah kebijakan serta program kerja kementerian/lembaga.

Perencanaan strategis merupakan proses penetapan arah kebijakan, program prioritas, serta estimasi kebutuhan sumber daya yang akan dialokasikan dalam jangka menengah. Hasil dari proses tersebut dituangkan dalam dokumen rencana strategis (*strategic plan*) yang memuat sasaran, program, dan target kinerja untuk beberapa tahun ke depan.

Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk menempati dan memiliki hunian yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan tertata dengan baik, termasuk masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan tersebut, program Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, pada penyelesaian tiga isu utama, yaitu pengurangan *backlog* perumahan secara nasional, peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, serta penanganan kawasan permukiman kumuh. Implementasi program tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan, antara lain pembangunan Rumah Susun Sewa (Rusunawa), Rumah Khusus (Rusus), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), serta dukungan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU), dan program lainnya yang relevan.

Rencana strategis Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau adalah rencana tahunan yang melampirkan target lima tahunan yang menggambarkan kondisi umum, potensi dan permasalahan, tujuan satuan kerja, target kinerja, yang mengacu kepada Rencana Strategis Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III Tahun 2025-2029.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi agar efektif, efisien, dan akuntabel, Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau berpedoman pada:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029;
2. Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2029;
3. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Tahun 2025-2029; dan
4. Rencana Strategis Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III Tahun 2025-2029.

2.1.1. Visi dan Misi

Setiap instansi pemerintah memiliki visi dan misi yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing. Visi dan misi Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau mengacu serta selaras dengan visi dan misi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, yaitu sebagai berikut:

1. Visi

“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”

Berdasarkan Visi Presiden Tahun 2025–2029 tersebut, Kementerian melakukan penyelarasan visi agar sejalan dengan visi Presiden, kemudian menjabarkannya ke dalam tujuan dan sasaran sesuai dengan peran, tugas, dan fungsinya. Proses penjabaran ini dilaksanakan dengan mempertimbangkan potensi, permasalahan, serta tantangan utama pembangunan dalam lima tahun ke depan, sekaligus mengacu pada sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2025–2029.

Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki peran strategis dalam mendukung visi Presiden Tahun 2025–2029. Pembangunan tersebut membutuhkan kontribusi seluruh elemen bangsa yang memiliki komitmen dan tekad yang sama, dengan tetap melanjutkan fondasi kuat yang telah dibangun pada periode kepemimpinan sebelumnya. Dengan demikian, diharapkan Indonesia

mampu mencapai kesetaraan dengan negara maju pada tahun 2045 serta mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045.

2. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi Presiden “*Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045*”, Presiden menetapkan delapan misi yang dikenal dengan Asta Cita, dengan penjabaran sebagai berikut:

- 1) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
- 2) Memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara serta mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
- 3) Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta melanjutkan pembangunan infrastruktur;
- 4) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
- 5) Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
- 6) Membangun dari desa dan dari bawah guna mewujudkan pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
- 7) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta meningkatkan pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba; dan
- 8) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta meningkatkan toleransi antarumat beragama untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Berdasarkan delapan Asta Cita tersebut serta amanat RPJMN Tahun 2025–2029, Kementerian berperan sebagai penyokong utama Asta Cita ke-6, yaitu “Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan”, yang selanjutnya diselaraskan menjadi misi Kementerian periode 2025–2029.

2.1.2. Tujuan

Tujuan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau sejalan dengan tujuan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai perpanjangan tangan kementerian di daerah, khususnya di Provinsi Kepulauan Riau. Adapun tujuan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan pertama adalah “Peningkatan akses hunian layak, terjangkau, berkualitas, berkeadilan, dan berkelanjutan; penanganan permukiman kumuh yang terpadu; serta tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas secara kolaboratif”, dengan indikator tujuan sebagai berikut:
 1. Persentase peningkatan rumah layak huni melalui pembangunan baru;
 2. Persentase peningkatan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas;
 3. Persentase peningkatan rumah layak huni melalui pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas;
 4. Persentase peningkatan rumah layak huni melalui penyediaan unit hunian vertikal yang terpadu;
 5. Persentase peningkatan rumah layak huni melalui pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas hunian vertikal;
 6. Persentase peningkatan rumah layak huni melalui fasilitasi pembiayaan perumahan yang terjangkau;
 7. Persentase luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu;
 8. Persentase terwujudnya tata kelola hunian publik, privat, dan perlindungan konsumen;
 9. Persentase desa yang memiliki 100% rumah layak huni; dan
 10. Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan yang difasilitasi.
- b. Tujuan kedua adalah “Peningkatan kualitas tata kelola dan pengawasan intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman”, dengan indikator tujuan yaitu persentase peningkatan tata kelola dan pengawasan internal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

2.1.3. Sasaran Output Kegiatan Satuan Kerja

Sasaran Strategis Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman sejalan dengan Sasaran Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, khususnya di Provinsi Kepulauan Riau. Adapun Sasaran Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu:

- a. Sasaran Strategis (SS) 1, yaitu “Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Efisien, Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan”, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - 1) Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak dan terjangkau yang difasilitasi;
 - 2) Persentase luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu;
 - 3) Persentase terwujudnya ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan; dan
 - 4) Persentase desa yang memiliki 100% rumah layak huni.
- b. Sasaran Strategis (SS) 2, yaitu “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman”, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - 1) Tingkat kualitas tata kelola Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - 2) Indeks Integritas Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
 - 3) Tingkat kualitas pengawasan intern.

Adapun Sasaran Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau TA 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah laporan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan peningkatan kualitas rumah dengan penanganan kumuh sebanyak 11 laporan;
2. Jumlah unit rumah swadaya melalui peningkatan kualitas di 2 delineasi adalah sebagai berikut:
 - a. Jumlah unit rumah swadaya melalui peningkatan kualitas di kawasan permukiman sebanyak 6.564 unit;
 - b. Jumlah unit rumah swadaya melalui peningkatan kualitas di kawasan perkotaan sebanyak 5.936 unit.
3. Jumlah unit rumah susun yang terbangun di kawasan perkotaan sebanyak 234 unit;

4. Jumlah unit rumah yang memiliki akses sanitasi layak sebanyak 40 unit;
5. Jumlah layanan perkantoran sebanyak 5 laporan;
6. Jumlah layanan umum sebanyak 4 laporan; dan
7. Jumlah layanan sarana internal sebanyak 4 laporan.

Sasaran tersebut diharapkan dapat menghasilkan keluaran yang memberikan kontribusi terhadap pencapaian target RPJMN Tahun 2025–2029, Renstra Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Tahun 2025–2029, serta Renstra BP3KP Sumatera III. Keluaran dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1 Keluaran Program Dukungan Manajemen Satker PKP Provinsi Kepulauan Riau

No.	Program/Kegiatan	Satuan	Target					Total
			2025	2026	2027	2028	2029	
Program Dukungan Manajemen								
1	Jumlah Layanan Umum	Layanan	-	1	1	1	1	4
2.	Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5
3.	Jumlah Layanan Sarana Internal	Layanan	-	1	1	1	1	4

Tabel 2.2 Keluaran Program Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Satker PKP Provinsi Kepulauan Riau

No.	Program/Kegiatan	Satuan	Target					Total
			2025	2026	2027	2028	2029	
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman								
I	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Peningkatan Kualitas Rumah dan Penanganan Kumuh	Laporan	3	2	2	2	2	11
1	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rumah Susun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	Laporan	1	1	1	1	1	5
2	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Laporan	1	-	-	-	-	1
3	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Laporan	1	1	1	1	1	5
II	Jumlah unit rumah swadaya melalui peningkatan kualitas	Unit	-	3274	3274	3274	3274	13096
1	Jumlah unit rumah swadaya melalui peningkatan kualitas di Kawasan Permukiman	Unit	-	2869	2869	2869	2869	11476
2	Jumlah unit rumah swadaya melalui peningkatan kualitas di Perumahan Perkotaan	Unit	-	405	405	405	405	1620
III	Jumlah unit rumah yang memiliki akses sanitasi layak (PK)	Unit	40	-	-	-	-	40
1	Jumlah unit rumah yang memiliki akses sanitasi layak (PK) di Kawasan Permukiman	Unit	40	-	-	-	-	40

IV	Jumlah rumah susun yang terbangun	Unit	58	44	44	44	44	234
1	Jumlah rumah susun yang terbangun di Perumahan Perkotaan	Unit	58	44	44	44	44	234

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan tekad dan janji dalam bentuk kinerja yang akan dicapai, antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Dengan demikian, penetapan kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Perjanjian kinerja disusun berdasarkan tugas, fungsi, wewenang, dan sumber daya yang tersedia, disertai dengan indikator kinerja yang terukur dan target kinerja yang disepakati untuk dipenuhi.

Perjanjian kinerja disusun dengan beberapa tujuan, yaitu:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; dan
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

2.2.1. Perjanjian Kinerja Awal

Untuk dapat menilai kinerja tercapainya target dari sebuah perencanaan perlu adanya indikator kinerja program untuk menilainya. Indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Awal sesuai dengan DIPA Satker PKP Provinsi Kepulauan Riau dengan Sekretariat Jenderal TA. 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen	1	Tingkat Layanan Dukungan Manajemen	1 Layanan
Total Anggaran		Rp 556.592.000,00		

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Awal sesuai dengan DIPA Satker PKP Provinsi Kepulauan Riau dengan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman TA. 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman	1	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Peningkatan Kualitas Rumah dan Penanganan Kumuh	1 Laporan
Total Anggaran		Rp 86.334.000,00		

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Awal sesuai dengan DIPA Satker PKP Provinsi Kepulauan Riau dengan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan TA. 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan	1	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Laporan
Total Anggaran		Rp 66.198.000,00		

Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Awal sesuai dengan DIPA Satker PKP Provinsi Kepulauan Riau dengan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan TA. 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Laporan
2	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni Baru di Perkotaan	1	Jumlah Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan	58 Unit
Total Anggaran		Rp 27.427.968.000,00		

2.2.2. Perjanjian Kinerja Akhir

Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja Akhir sesuai dengan DIPA Satker PKP Provinsi Kepulauan Riau dengan Sekretariat Jenderal TA. 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen	1	Tingkat Layanan Dukungan Manajemen	1 Layanan
Total Anggaran		Rp 654.112.000,00		

Tabel 2.8 Perjanjian Kinerja Awal sesuai dengan DIPA Satker PKP Provinsi Kepulauan Riau dengan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman TA. 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman	1	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Peningkatan Kualitas Rumah dan Penanganan Kumuh	1 Laporan
2	Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	1	Jumlah Luasan Penanganan Permukiman Kumuh	0,1 Hektar
Total Anggaran		Rp 713.986.000,00		

Tabel 2.9 Perjanjian Kinerja Awal sesuai dengan DIPA Satker PKP Provinsi Kepulauan Riau dengan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan TA. 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan	1	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Laporan
Total Anggaran		Rp 112.999.000,00		

Tabel 2.10 Perjanjian Kinerja Awal sesuai dengan DIPA Satker PKP Provinsi Kepulauan Riau dengan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan TA. 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Laporan
2	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni Baru di Perkotaan	1	Jumlah Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan	58 Unit
Total Anggaran		Rp 27.427.968.000,00		

2.2.3. Kronologi Perubahan Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 telah beberapa kali direvisi sebagai penyesuaian atas 12 (dua belas) kali revisi DIPA. Adapun Perjanjian Kinerja tersebut direvisi sebanyak 2 (dua) kali, yaitu Perjanjian Kinerja Awal dan Revisi Akhir.

Tabel 2.11 Kronologis Perjanjian Kinerja dari Perjanjian Kinerja Awal sampai dengan Revisi Akhir

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Perjanjian Kinerja	
				Awal	Akhir
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman					
Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Efisien, Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	1	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan	Laporan	3	3
	2	Jumlah unit rumah yang memiliki akses sanitasi layak (PK) di Kawasan Permukiman	Hektar	-	0,1
	3	Jumlah rumah susun yang terbangun di Perumahan Perkotaan	Unit	58	58
Program Dukungan Manajemen					
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PKP	1	Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	1	1

2.3. Metode Pengukuran

Untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan, diperlukan pengukuran pencapaian sasaran. Pengukuran dalam pencapaian sasaran digunakan sebagai dasar dalam rangka mewujudkan visi & misi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pengukuran yang dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada indikator kinerja yang berupa indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat, dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Metode pengukuran yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini adalah:

- 1) Membandingkan realisasi dengan target yang terdapat pada Perjanjian Kinerja;
- 2) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan akhir tahun anggaran dengan target jangka menengah yang terdapat dalam rencana strategis organisasi.

Adapun rumusan dalam melakukan pengukuran dapat disederhanakan menjadi sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2.4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Pada tahun 2025, anggaran yang terdapat di DIPA Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 4 DIPA yang berasal dari 4 unit organisasi dan dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. DIPA Sekretariat Jenderal

DIPA yang berasal dari Sekretariat Jenderal memiliki Nomor SP DIPA-146.01.1.691386/2025. DIPA Awal Sekretariat Jenderal diterbitkan pertama kali pada tanggal 02 Desember 2024 dengan pagu sebesar Rp84.812.000,00 (delapan puluh empat juta delapan ratus dua belas ribu rupiah). Selama tahun 2025, DIPA Sekretariat Jenderal telah mengalami 8 kali revisi yang kronologinya dapat dilihat melalui tabel berikut.

Tabel 2.12 Kronologi Revisi DIPA Sekretariat Jenderal Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

Petikan DIPA	Tanggal Terbit	Pagu Anggaran (Rp Ribu)	Keterangan	Uraian Perubahan Pagu Anggaran
Awal	02 Desember 2024	84.812		
Revisi 01	11 Juni 2025	556.592	Revisi DJA	Terdapat penyesuaian anggaran pada kegiatan: Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal
Revisi 02	04 Juli 2025	556.592	Revisi Kanwil	
Revisi 03	27 Agustus 2025	556.592	Revisi KPA (POK)	
Revisi 04	06 Oktober 2025	556.592	Revisi KPA (POK)	
Revisi 05	14 Oktober 2025	556.592	Revisi Kanwil	
Revisi 06	07 November 2025	556.592	Revisi KPA (POK)	
Revisi 07	13 November 2025	654.112	Revisi DJA	Terdapat penyesuaian anggaran pada kegiatan: Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal
Revisi 08	28 November 2025	654.112	Revisi KPA (POK)	

2. DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

DIPA yang berasal dari Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman memiliki Nomor SP DIPA-146.03.1.691440/2025. DIPA Awal Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman diterbitkan pertama kali pada tanggal 02 Desember 2024 dengan pagu sebesar Rp5.412.821.000,00 (lima miliar empat ratus dua belas juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah). Selama tahun 2025, DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman telah mengalami 9 kali revisi yang kronologinya dapat dilihat melalui tabel berikut.

Tabel 2.13 Kronologi Revisi DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

Petikan DIPA	Tanggal Terbit	Pagu Anggaran (Rp Ribu)	Keterangan	Uraian Perubahan Pagu Anggaran
Awal	02 Desember 2024	5.412.821		
Revisi 01	25 Juni 2025	5.499.155	Revisi DJA	Terdapat penyesuaian anggaran dan output pada kegiatan: Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman yaitu Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan
Revisi 02	25 Juli 2025	5.499.155	Revisi KPA (POK)	
Revisi 03	15 Agustus 2025	86.334	Revisi DJA	Terdapat penyesuaian anggaran dan output pada kegiatan: Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman yaitu Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman
Revisi 04	20 Agustus 2025	86.334	Revisi KPA (POK)	
Revisi 05	02 Oktober 2025	713.986	Revisi DJA	Terdapat penyesuaian anggaran dan output pada kegiatan: Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman yaitu Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman
Revisi 06	06 Oktober 2025	713.986	Revisi KPA (POK)	
Revisi 07	14 Oktober 2025	713.986	Revisi Kanwil	
Revisi 08	28 November 2025	713.986	Revisi KPA (POK)	
Revisi 09	08 Desember 2025	713.986	Revisi KPA (POK)	

3. DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

DIPA yang berasal dari Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan memiliki Nomor SP DIPA-146.05.1.691548/2025. DIPA Awal Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan diterbitkan pertama kali pada tanggal 02 Desember 2024 dengan pagu sebesar Rp32.274.732.000,00 (tiga puluh dua miliar dua

ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah). Selama tahun 2025, DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan telah mengalami 12 kali revisi yang kronologinya dapat dilihat melalui tabel berikut.

Tabel 2.14 Kronologi Revisi DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

Petikan DIPA	Tanggal Terbit	Pagu Anggaran (Rp Ribu)	Keterangan	Uraian Perubahan Pagu Anggaran
Awal	02 Desember 2024	32.274.732		
Revisi 01	21 Mei 2025	26.938.628	Revisi DJA	Terdapat penyesuaian anggaran dan output pada kegiatan: Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan yaitu Rumah Swadaya Perkotaan
Revisi 02	03 Juli 2025	27.025.989	Revisi DJA	Terdapat penyesuaian anggaran kegiatan: Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan yaitu Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan
Revisi 03	13 Juli 2025	27.025.989	Revisi Kanwil	
Revisi 04	09 Agustus 2025	27.447.968	Revisi DJA	Terdapat penyesuaian anggaran kegiatan: Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan yaitu Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan
Revisi 05	25 Agustus 2025	27.427.968	Revisi DJA	Terdapat penyesuaian anggaran dan output pada kegiatan: Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan yaitu Rumah Swadaya Perkotaan
Revisi 06	25 September 2025	27.427.968	Revisi KPA (POK)	
Revisi 07	01 Oktober 2025	27.427.968	Revisi KPA (POK)	
Revisi 08	10 Oktober 2025	27.427.968	Revisi Kanwil	
Revisi 09	20 Oktober 2025	27.427.968	Revisi KPA (POK)	
Revisi 10	03 November 2025	27.427.968	Revisi KPA (POK)	

Revisi 11	09 Desember 2025	27.427.968	Revisi KPA (POK)	
Revisi 12	10 Desember 2025	27.427.968	Revisi KPA (POK)	

4. DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

DIPA yang berasal dari Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan memiliki Nomor SP DIPA-146.04.1.691494/2025. DIPA Awal Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan diterbitkan pertama kali pada tanggal 02 Desember 2024 dengan pagu sebesar Rp22.409.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus sembilan ribu rupiah). Selama tahun 2025, DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan telah mengalami 12 kali revisi yang kronologinya dapat dilihat melalui tabel berikut.

Tabel 2.15 Kronologi Revisi DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

Petikan DIPA	Tanggal Terbit	Pagu Anggaran (Rp Ribu)	Keterangan	Uraian Perubahan Pagu Anggaran
Awal	02 Desember 2024	22.409		
Revisi 01	03 Juli 2025	112.999	Revisi DJA	Terdapat penyesuaian anggaran pada kegiatan: Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman yaitu Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan
Revisi 02	26 Agustus 2025	112.999	Revisi KPA (POK)	
Revisi 03	24 Oktober 2025	66.198	Revisi DJA	Terdapat penyesuaian anggaran pada kegiatan: Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman yaitu Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Upaya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Peningkatan akuntabilitas kinerja merupakan langkah krusial dalam menciptakan sistem pemerintahan atau organisasi yang transparan, efisien, dan bertanggung jawab. Untuk itu, berbagai upaya perlu dilakukan secara terstruktur dan berkesinambungan agar akuntabilitas tidak hanya menjadi sebuah tuntutan formal, melainkan menjadi budaya yang diterapkan dalam setiap lini organisasi. Berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

1. Peningkatan Pemahaman terhadap Akuntabilitas

Langkah pertama dalam meningkatkan akuntabilitas adalah meningkatkan pemahaman seluruh sumber daya manusia dalam organisasi mengenai pentingnya akuntabilitas kinerja. Sosialisasi dan pelatihan tentang konsep akuntabilitas, serta dampak positifnya terhadap keberhasilan organisasi, perlu dilakukan secara rutin. Dengan pemahaman yang lebih baik, setiap individu akan lebih sadar akan tanggung jawabnya dan mampu menjalankan tugasnya dengan penuh integritas.

2. Penetapan Standar Kinerja yang Jelas

Upaya peningkatan akuntabilitas tidak bisa lepas dari penetapan standar kinerja yang jelas dan terukur. Setiap individu dalam organisasi harus tahu apa yang diharapkan darinya, serta indikator kinerja yang menjadi tolok ukur pencapaiannya. Dengan adanya indikator yang objektif, evaluasi kinerja dapat dilakukan dengan lebih tepat dan transparan.

3. Penguatan Sistem Pengawasan dan Evaluasi

Penerapan sistem pengawasan yang efektif menjadi faktor utama dalam memastikan bahwa setiap individu atau unit kerja melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pengawasan yang terstruktur, seperti audit kinerja secara berkala, juga penting untuk mendeteksi adanya penyimpangan atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan tugas. Selain itu, evaluasi kinerja secara rutin memberikan ruang untuk memperbaiki dan meningkatkan proses kerja secara berkesinambungan.

4. Pemberian Reward dan Punishment yang Adil

Salah satu cara untuk meningkatkan akuntabilitas adalah dengan memberikan penghargaan kepada individu atau unit kerja yang berhasil mencapai target kinerja dengan baik. Sebaliknya, sistem sanksi yang adil dan tegas juga diperlukan untuk memastikan bahwa mereka yang tidak memenuhi standar kinerja dapat diperbaiki atau diberikan konsekuensi yang sesuai. Dengan sistem ini, setiap anggota organisasi akan lebih termotivasi untuk berkontribusi secara maksimal.

5. Transparansi dan Komunikasi yang Terbuka

Akuntabilitas hanya bisa terwujud dalam suasana transparansi yang tinggi. Setiap hasil kinerja, baik yang positif maupun yang negatif, harus dilaporkan secara terbuka kepada publik atau pihak yang berkepentingan. Selain itu, komunikasi yang terbuka antarunit kerja juga penting untuk memastikan bahwa setiap permasalahan dapat teridentifikasi dan dipecahkan dengan cepat.

6. Penggunaan Teknologi untuk Monitoring Kinerja

Di era digital, teknologi dapat dimanfaatkan untuk memantau dan mengelola kinerja secara lebih efisien. Sistem informasi manajemen kinerja (SIMK) yang berbasis teknologi dapat membantu dalam memantau progres pekerjaan, memberikan laporan secara real-time, dan memfasilitasi komunikasi antara pihak-pihak terkait. Dengan demikian, akuntabilitas kinerja dapat terjaga dengan lebih baik.

7. Peningkatan Kepemimpinan yang Berorientasi pada Akuntabilitas

Pemimpin yang memiliki komitmen terhadap akuntabilitas dapat mempengaruhi budaya organisasi secara keseluruhan. Kepemimpinan yang baik akan memastikan bahwa setiap kebijakan dan keputusan yang diambil berorientasi pada pencapaian hasil yang optimal, serta memastikan bahwa akuntabilitas menjadi prioritas dalam setiap lini organisasi. Selain itu, pemimpin yang akuntabel akan menjadi contoh bagi bawahannya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan penuh integritas.

Dengan berbagai upaya ini, diharapkan akuntabilitas kinerja dalam suatu organisasi dapat terus ditingkatkan, menciptakan organisasi yang lebih efektif dan efisien, serta dapat mempertanggung jawabkan setiap keputusan dan hasil yang dicapai kepada publik atau pihak terkait.

3.2. Capaian Kinerja Satuan Kerja

Capaian kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2025 terdiri dari 2 Sasaran Strategis yang didukung dalam 6 indikator kinerja. Indikator kinerja tersebut sesuai dengan yang telah diperjanjikan Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau di dalam Perjanjian Kinerja dengan Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III. Berikut ini adalah 2 sasaran strategis dan 6 indikator kinerja yang tercantum di dalam Perjanjian Kinerja.

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Satker PKP Provinsi Kepulauan Riau TA. 2025

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target		Realisasi Fisik	Capaian Kinerja (%)
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	1	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Peningkatan Kualitas Rumah dan Penanganan Kumuh	1	Laporan	1	100
		2	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1	Laporan	1	100
		3	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1	Laporan	1	100
		4	Jumlah rumah susun yang terbangun di Perumahan Perkotaan	58	Unit	58	100
		5	Jumlah Luasan Penanganan Permukiman Kumuh	0,1	Hektar	0,1	100
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	6	Jumlah Layanan Perkantoran	1	Layanan	1	100

1. Capaian Kinerja terhadap Indikator Kinerja 1

Laporan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan peningkatan kualitas rumah dan penanganan kumuh merupakan bagian dari fungsi pengendalian dan penjaminan mutu pelaksanaan program pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, khususnya pada delineasi pesisir.

Kawasan pesisir di Provinsi Kepulauan Riau memiliki karakteristik kerentanan tinggi terhadap degradasi lingkungan, permukiman kumuh, keterbatasan prasarana dasar, serta ancaman bencana seperti abrasi, banjir rob, dan penurunan kualitas hunian. Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan pembangunan rumah susun, peningkatan kualitas rumah, dan penanganan kawasan kumuh pada wilayah ini memerlukan pemantauan dan evaluasi yang lebih terstruktur, terukur, dan berkelanjutan.

Laporan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan peningkatan kualitas rumah dan penanganan kumuh memuat rincian terkait detail

perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap kegiatan fisik yang terdapat di Provinsi Kepulauan Riau. Pada tahun 2025, kegiatan peningkatan kualitas rumah di Provinsi Kepulauan Riau adalah kegiatan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah Kawasan Permukiman Kumuh Kampung Bugis, Kota Tanjungpinang.

Tabel 3.2 Capaian Kinerja terhadap Indikator Kinerja 1

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target		Realisasi		Realisasi Keuangan	
						Fisik	%	Rp	%
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	1	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Peningkatan Kualitas Rumah dan Penanganan Kumuh	1	Laporan	1.00	100	Rp 80,318,976.00	93,03

2. Capaian Kinerja terhadap Indikator Kinerja 2

Laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan memuat tentang kegiatan yang dilaksanakan dan realisasi anggaran dalam rangka penyelenggaraan perumahan perdesaan di Provinsi Kepulauan Riau.

Koordinasi penyelenggaraan perumahan perdesaan bertujuan untuk menyamakan pemahaman kebijakan, perencanaan, serta mekanisme pelaksanaan program perumahan di dalam delineasi perdesaan. Kegiatan koordinasi yang dilakukan diantaranya:

- Rapat percepatan capaian program nasional 3 juta rumah pada wilayah Provinsi Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau. Rapat ini diselenggarakan oleh BP3KP Sumatera III bersama dengan Satker PKP Provinsi Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau untuk membahas strategi percepatan capaian program nasional 3 juta rumah, diantaranya dengan penyusunan rekomendasi strategis kepada pemerintah daerah dan penyusunan *Action Plan* dari sisi *Demand* dan *Supply*.



Gambar 3.1 Rapat Percepatan Capaian Program Nasional 3 Juta Rumah

- Koordinasi lanjutan terkait hasil percepatan capaian program nasional 3 juta rumah pada wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Koordinasi ini dilakukan bersama dengan Subdirektorat Perencanaan Teknis Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan, yang mana membahas mengenai hasil rapat percepatan capaian program nasional 3 juta rumah pada wilayah Provinsi Kepulauan Riau, dimana telah didata sebaran *backlog* kepemilikan dan RTLH Provinsi Kepulauan Riau dan jumlah target perumahan yang dianggarkan, serta disusunnya rekomendasi startegis kepada pemerintah daerah dan penyusunan *Action Plan* dari sisi *Demand* dan *Supply*.

Penyelenggaraan perumahan perdesaan di Satker PKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 telah selesai dilaksanakan. Berikut merupakan realisasi anggaran DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan pada Satker PKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.

Tabel 3.3 Capaian Kinerja terhadap Indikator Kinerja 2

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		Realisasi Keuangan	
			Fisik	%	Rp	%
1 Meningkatkan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	2 Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Laporan	1.00	100	Rp 8,081,594.00	12,21

3. Capaian Kinerja terhadap Indikator Kinerja 3

Kawasan perkotaan di Provinsi Kepulauan Riau ditandai dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, keterbatasan lahan, pertumbuhan kawasan terbangun yang pesat, serta munculnya kawasan kumuh perkotaan. Kondisi tersebut menuntut pelaksanaan pembangunan rumah rusun, peningkatan kualitas hunian, dan penanganan kawasan kumuh yang terintegrasi dan berbasis kawasan. Oleh karena itu, pemantauan dan evaluasi yang sistematis menjadi kebutuhan utama untuk menjamin efektivitas intervensi program.

Laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perkotaan memuat:

- Capaian fisik dan keuangan pembangunan rumah susun perkotaan; dan
- Identifikasi kendala dan permasalahan rumah susun perkotaan.

Penyelenggaraan perumahan perkotaan di Satker PKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 telah selesai dilaksanakan. Berikut

merupakan realisasi anggaran DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan pada Satker PKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.

Tabel 3.4 Capaian Kinerja terhadap Indikator Kinerja 3

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		Realisasi Keuangan	
			Fisik	%	Rp	%
1 Meningkatkan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	3 Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Laporan	1.00	100	Rp 236,822,828.00	46,50

4. Capaian Kinerja terhadap Indikator Kinerja 4

Pada tahun 2025 Satker PKP Provinsi Kepulauan Riau melanjutkan pekerjaan pembangunan rumah susun sebagaimana tertera dalam Persetujuan Kontrak Tahun Jamak Pembangunan Rumah Susun TA 2024-2025 Tahap II dan Manajemen Konstruksi Nomor PR 0201-Mn/933. Pembangunan rumah susun tersebut terletak di Tanjung Batu, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun. Rumah susun diperuntukkan bagi ASN RSUD Tanjung Batu Kundur yang terdiri dari 58 unit, Wiyata tipe 24/4 lantai.

Data Umum	
Alamat	: Jl. Diponegoro No 001, Tanjung Batu Kundur, Kabupaten Karimun
Tipe	: Wiyata Tipe 24/4 Lantai
Unit	: 58 Unit
Kontraktor	: PT Cipta Adhi Guna
Tanggal Kontrak Fisik	: 25 Oktober 2024
Nilai Kontrak Fisik	: Rp 21. 671.900.569,00
Waktu Pelaksanaan	: 300 Hari Kerja
MK	: PT Cipta Multi Kreasi KSO PT Bumi Marna Indonusa
Tanggal Kontrak MK	: 25 Oktober 2024
Nilai Kontrak MK	: Rp 1.316.990.580,00
Waktu Pelaksanaan	: 300 Hari Kerja

Addendum Fisik	
Nilai Kontrak	: Rp 21. 671.900.569,00
Waktu Pelaksanaan	: 300 Hari Kerja
Addendum I	: Rp 21. 671.900.569,00 300 Hari Kerja
Addendum II	: Rp 21. 671.900.569,00 390 Hari Kerja
Addendum III	: Rp 23. 309.759.600,00 420 Hari Kerja
Addendum IV	: Rp 23. 309.759.600,00 429 Hari Kerja
Addendum V	: Rp 23. 309.759.600,00 470 Hari Kerja

Addendum MK		
Nilai Kontrak	:	Rp 1.316.990.580,00
Waktu Pelaksanaan	:	300 Hari Kerja
Addendum I	:	Rp 1.316.990.580,00 390 Hari Kerja
Addendum II	:	Rp 1.316.990.580,00 420 Hari Kerja
Addendum III	:	Rp 1.316.990.580,00 429 Hari Kerja
Addendum IV	:	Rp 1.316.990.580,00 470 Hari Kerja



Gambar 3.2 Tampak Depan Rumah Susun RSUD Tanjung Batu Kundur

Tabel 3.5 Capaian Kinerja terhadap Indikator Kinerja 4

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Realisasi Keuangan		
					Fisik	%	Rp	%	
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	4	Jumlah rumah susun yang terbangun di Perumahan Perkotaan	58	Unit	58	100	Rp25,611,202,812.00	95,14

5. Capaian Kinerja terhadap Indikator Kinerja 5

Kegiatan penanganan permukiman kumuh pada tahun 2025 di Provinsi Kepulauan Riau berfokus pada Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah sebanyak 40 unit.

Nama Kegiatan : Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah Kawasan Permukiman Kumuh Kampung Bugis, Kota Tanjungpinang

Waktu Pelaksanaan : 60 Hari Kalender

Metode Pengadaan : Swakelola Tipe 1

Nilai Pagu : Rp 496.046.000,00

Progres : 100%



Gambar 3.3 Penerima Bantuan (Kiri) dan Bilik (Kanan) Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah Kawasan Permukiman Kumuh Kampung Bugis

Tabel 3.6 Capaian Kinerja terhadap Indikator Kinerja 5

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Target	Realisasi		Realisasi Keuangan	
				Fisik	%	Rp	%
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	5 Jumlah Luasan Penanganan Permukiman Kumuh	0,1 Hektar	0,1	100	Rp 606,653,799.00	96,65

6. Capaian Kinerja terhadap Indikator Kinerja 6

Kegiatan Tata Kelola merupakan kegiatan pengadaan untuk mendukung sarana di Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau. Pada tahun 2025, kegiatan tersebut berfokus pada Layanan Perkantoran.

Tabel 3.7 Capaian Kinerja terhadap Indikator Kinerja 6

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Target	Realisasi		Realisasi Keuangan	
				Fisik	%	Rp	%
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	6 Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1	100	Rp 641,673,504.00	98,10

3.3. Analisis Perbandingan Kinerja Satuan Kerja

3.3.1. Perbandingan Kinerja Satuan Kerja Terhadap Tahun Sebelumnya

Secara umum perbandingan capaian kinerja TA. 2025 dengan TA. 2024 terjadi penurunan target namun untuk capaian kinerja tetap konsisten 100%. Penurunan ini diakibatkan oleh tidak adanya kegiatan pada beberapa indikator kinerja pada TA. 2025. Adapun perbandingan capaian kinerja TA. 2025 dengan TA. 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.8 Perbandingan Kinerja TA. 2025 Terhadap TA. 2024

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	TA 2024			TA 2025			
				Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	1	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Peningkatan Kualitas Rumah dan Penanganan Kumuh	Laporan	-	-	-	1	1	100
		2	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Laporan	-	-	-	1	1	100
		3	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Laporan	-	-	-	1	1	100
		4	Jumlah rumah susun yang terbangun di Perumahan Perkotaan	Unit	43	43	100	58	58	100
		5	Jumlah Luasan Penanganan Permukiman Kumuh	Hektar	-	-	100	0.1	0.1	100
		6	Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	Unit	700	700	100	-	-	-
		7	Jumlah Rumah Susun yang Dipelihara	Tower	1	1	100	-	-	-
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	8	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	1	1	100	-	-	-
		9	Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	100	1	1	100

3.3.2. Perbandingan Kinerja Satuan Kerja Terhadap Rencana Strategis

Perbandingan target rencana strategis terhadap capaian kinerja dengan kesesuaian anggaran Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat melalui tabel berikut ini.

Tabel 3.9 Perbandingan Kinerja Satuan Kerja Terhadap Rencana Strategis Tahun 2025-2029

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Satuan	Target Rencana Strategis	Capaian Kinerja	
						Output	%
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	1	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Peningkatan Kualitas Rumah dan Penanganan Kumuh	Laporan	1	1	100
		2	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Laporan	1	1	100
		3	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Laporan	1	1	100
		4	Jumlah rumah susun yang terbangun di Perumahan Perkotaan	Unit	58	58	100
		5	Jumlah Luasan Penanganan Permukiman Kumuh	Hektar	0,1	0,1	100
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	6	Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	100

3.3.3. Perbandingan Kinerja Satuan Kerja Terhadap Organisasi Sejenis

Tabel perbandingan target capaian kinerja Satuan kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau dengan organisasi sejenis yaitu unit kerja yang berada pada wilayah terdekat dengan Provinsi Kepulauan Riau yaitu Provinsi Bangka Belitung. Perbandingan dengan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bangka Belitung dapat dilihat melalui tabel berikut ini.

Tabel 3.10 Perbandingan Target Capaian Kinerja Satuan Kerja Terhadap Organisasi Sejenis

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Satuan	PKP Kepulauan Riau			PKP Bangka Belitung		
					Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	1	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Peningkatan Kualitas Rumah dan Penanganan Kumuh	Laporan	1	1	100	1	1	100
		2	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Laporan	1	1	100	1	0	0
		3	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Laporan	1	1	100	1	1	100
		4	Jumlah rumah susun yang terbangun di Perumahan Perkotaan	Unit	58	58	100	-	-	-
		5	Jumlah Luasan Penanganan Permukiman Kumuh	Hektar	0,1	0,1	100	0,1	0,1	100
		6	Jumlah Rumah Layak Huni yang Tersedia melalui Peningkatan Kualitas di Perkotaan	Unit	-	-	-	50	50	100
		7	Jumlah Rumah Layak Huni yang Tersedia melalui Peningkatan Kualitas di Kawasan Permukiman	Unit	-	-	-	300	300	100
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	8	Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	100	1	1	100

3.4. Analisis Realisasi Anggaran

Akuntabilitas keuangan merupakan proses pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasitahun berikutnya. Sasarannya adalah laporan keuangan yang mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran keuangan instansi pemerintah yang dapat dipertanggungjawabkan secara integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

3.4.1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

DIPA pada Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 4 DIPA, yaitu DIPA Sekretariat Jenderal, DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, dan DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan. Pada tahun 2025, 4 DIPA tersebut mengalami beberapa perubahan.

Tabel 3.11 Perubahan DIPA Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau TA 2025

No	DIPA	Pagu	
		Awal (Rp)	Akhir (Rp)
1	Sekretariat Jenderal	556.592.000,00	654.112.000,00
2	Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	86.334.000,00	713.986.000,00
3	Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	27.427.968.000,00	27.427.968.000,00
4	Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	112.999.000,00	66.198.000,00

3.4.2. Realisasi Anggaran Tahun 2025

Akuntabilitas keuangan merupakan proses pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggung jawaban, serta pengawasan yang dapat dilaporkan dan dipertanggung jawabkan terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya. Sasarannya adalah laporan keuangan yang mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran keuangan instansi pemerintah yang dapat dipertanggung jawabkan secara integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Berikut ini merupakan realisasi anggaran Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2025.

Tabel 3.12 Perubahan DIPA Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau TA 2025

No	DIPA	Pagu (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	%
1	Sekretariat Jenderal	654.112.000	641.673.504	98,10
2	Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	713.986.000	686.972.775	96,22
3	Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	27.427.968.000	25.848.025.640	94,24
4	Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	66.198.000	8.081.594	12,21

3.4.3. Perbandingan Realisasi Anggaran dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi keuangan untuk Tahun Anggaran 2025 menurun apabila dibandingkan dengan realisasi keuangan Tahun Anggaran 2024. Perbandingan tersebut dapat dilihat melalui tabel berikut ini.

Tabel 3.13 Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2024 dan Tahun 2025
Satuan Kerja PKP Provinsi Kepulauan Riau

		Tahun Anggaran	
		2024	2025
1	Pagu (Rp)	37.731.773.000,00	28.862.264.000,00
2	Realisasi Keuangan		
	(Rp)	37.719.555.000,00	27.184.753.513,00
	%	99,97	94,19
3	Realisasi Fisik (%)	100	100

3.5. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan factor kunci dalam pencapaian target kinerja pada Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau. Sumber daya yang dimaksud adalah meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan anggaran.

Sebagai bagian dari upaya pembangunan yang berkelanjutan, efisiensi dalam penggunaan sumber daya juga berperan dalam mengoptimalkan anggaran yang ada, memaksimalkan output pembangunan, dan memastikan bahwa perumahan yang dibangun memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Efisiensi ini juga mendukung pencapaian target waktu dan jangkauan program yang lebih luas.

Pentingnya efisiensi ini dilakukan adalah guna untuk:

1. Optimalisasi sumber daya manusia

Efisiensi penggunaan sumber daya manusia di Satuan Kerja PKP Provinsi Kepulauan Riau akan berpengaruh kepada produktivitas pembangunan perumahan. Pengelolaan tim yang baik, pembagian tugas yang jelas, serta pelatihan keterampilan yang tepat bagi tenaga kerja konstruksi dan manajerial akan meningkatkan kinerja dan kecepatan proyek. Dalam jangka panjang, peningkatan kualitas tenaga kerja juga berimbas pada peningkatan kualitas perumahan yang dibangun.

2. Pengelolaan anggaran yang efektif

Sumber daya finansial dalam program perumahan dan kawasan permukiman terbatas dan harus dikelola secara bijaksana. Efisiensi dalam penggunaan anggaran akan memastikan bahwa dana yang tersedia dapat digunakan untuk membangun lebih banyak unit perumahan, memperbaiki kualitas rumah yang dibangun, serta menyediakan fasilitas pendukung lainnya, seperti infrastruktur dasar (air bersih, sanitasi dan jalan). Pengelolaan anggaran yang tepat dapat juga berkontribusi pada pengurangan pemborosan dan mencegah ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi anggaran.

3. Pengelolaan material dan teknologi yang efisien

Salah satu aspek utama dalam efisiensi sumber daya adalah pengelolaan material yang digunakan dalam pembangunan perumahan. Penggunaan material yang tepat, efisien, dan ramah lingkungan, seperti pemilihan bahan bangunan local atau yang lebih mudah didapatkan, dapat mengurangi biaya logistic dan memaksimalkan kualitas bangunan.

Teknologi konstruksi modern, seperti penggunaan *modular building* dapat mempercepat proses pembangunan dan mengurangi limbah material.

4. Peningkatan efisiensi energi dan infrastruktur

Dalam pembangunan perumahan, penyediaan energi yang efisien menjadi salah satu factor penting. Penggunaan sistem energi terbarukan seperti panel surya untuk rumah susun atau rumah swadaya dapat mengurangi ketergantungan pada energi fosil, menekan biaya operasional, dan mendukung keberlanjutan. Di sisi lain, penggunaan teknologi *smart grid* atau sistem pengelolaan air dan limbah yang efisien dapat mengurangi konsumsi energi dan sumber daya alam lainnya.

BAB IV

PENUTUP

Laporan kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau merupakan bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan program sesuai dengan Rencana Strategis Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029. Penyusunan laporan kinerja ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Surat Edaran Sekretariat Jenderal Nomor 03/SE/Sj/2026 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dokumen Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

4.1. Kesimpulan

Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau pada tahun anggaran 2025 telah selesai dilaksanakan sesuai dengan arah kebijakan, sasaran, dan target kinerja yang ditetapkan dalam rencana strategis. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah mendorong keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pelaporan kinerja, sehingga capaian kinerja dapat diukur dan dipertanggung jawabkan secara sistematis. Capaian kinerja satuan kerja menunjukkan bahwa sebagian besar target indikator telah terpenuhi dengan tingkat realisasi yang baik, didukung oleh pengelolaan sumber daya yang efisien, pengendalian pelaksanaan kegiatan secara berkelanjutan, serta koordinasi yang efektif dengan BP3KP Sumatera III.

Tabel 4.1 Capaian Output Satuan Kerja PKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target		Realisasi	
						Fisik	%
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	1	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Peningkatan Kualitas Rumah dan Penanganan Kumuh	1	Laporan	1.00	100
		2	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1	Laporan	1.00	100
		3	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1	Laporan	1.00	100
		4	Jumlah rumah susun yang terbangun di Perumahan Perkotaan	58	Unit	58.00	100
		5	Jumlah Luasan Penanganan Permukiman Kumuh	0,1	Hektar	0,1	100
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	6	Jumlah Layanan Perkantoran	1	Layanan	1.00	100

Tabel 4.2 Realisasi Anggaran Satuan Kerja PKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

No	DIPA	Pagu (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	%
1	Sekretariat Jenderal	654.112.000	641.673.504	98,10
2	Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	713.986.000	686.972.775	96,22
3	Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	27.427.968.000	25.848.025.640	94,24
4	Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	66.198.000	8.081.594	12,21

Secara keseluruhan, pelaksanaan anggaran pada keempat unit organisasi menunjukkan kinerja yang sangat baik dan akuntabel, dengan rata-rata realisasi anggaran di atas 90% kecuali untuk DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya wilayah di Provinsi Kepulauan Riau yang masuk ke dalam Delineasi Perdesaan. Dengan demikian, Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat terus meningkatkan kinerja, memperkuat akuntabilitas, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan perumahan dan kawasan permukiman serta mendukung pelaksanaan tugas BP3KP Sumatera III secara berkelanjutan

4.2. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Pelaksanaan kegiatan perumahan dan kawasan permukiman melalui berbagai program kegiatan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman pada periode yang akan datang diharapkan dapat lebih baik dan optimal sehingga dapat mencapai target output yang ditetapkan dalam rencana program jangka menengah. Adapun beberapa rekomendasi perbaikan di masa yang akan datang adalah sebagai berikut.

1. Penentuan target output kegiatan dengan mempertimbangkan kebutuhan pembangunan setiap daerah, tren pembiayaan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir serta kecenderungan kemampuan penganggaran di masa yang akan datang.
2. Penyesuaian pedoman teknis penyediaan rumah layak huni khususnya untuk Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah dengan memperhatikan tipe jenis metode pengadaannya.
3. Menjadikan dokumen perencanaan seperti Rencana Strategis (Renstra), usulan-usulan yang masuk dalam SIBARU, serta hasil rapat-rapat perencanaan pembangunan seperti Rapat Konsultasi Regional (Konreg), Musyawarah Rencana Pembangunan Wilayah (Musrenbangwil), serta forum

Sinkronisasi Program sebagai dasar penentuan alokasi bantuan dan pelaksanaan pembangunan.

Dengan disusunnya laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat dan bermanfaat kepada seluruh pihak yang terkait mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau sehingga dapat memberikan umpan balik untuk peningkatan kinerja tahun berikutnya, serta semakin meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan *good governance*. Hasil kerja dari Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau dapat lebih dirasakan oleh masyarakat luas, baik itu dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi maupun pemenuhan kebutuhan pelayanan infrastruktur dasar.

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja (PK)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Andi**

Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Yenni Sofyan Mora**

Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

- **Pihak Pertama dan Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
 2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 Agustus 2025

Pihak Kedua

Yenni Sofyan Mora
NIP. 198104212008122001

Pihak Pertama

Andi
NIP. 198107172001031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA III
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen	1	Tingkat Layanan Dukungan Manajemen	1 Layanan

KEGIATAN

- 1 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau

PAGU APBN

Rp 556,592,000.00

Jakarta, 30 Agustus 2025

**KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SUMATERA III**

YENNI SOFYAN MORA

**KEPALA SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

ANDI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Andi**

Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Yenni Sofyan Mora**

Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

- **Pihak Pertama dan Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
 2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 14 November 2025

Pihak Kedua

Yenni Sofyan Mora
NIP. 198104212008122001

Pihak Pertama

Andi
NIP. 198107172001031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA III
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen	1	Tingkat Layanan Dukungan Manajemen	1 Layanan

KEGIATAN

- 1 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau

PAGU APBN

Rp

654,112,000.00

Jakarta, 14 November 2025

**KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SUMATERA III**

YENNI SOFYAN MORA

**KEPALA SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

ANDI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Andi**

Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Yenni Sofyan Mora**

Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

- **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
 2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 22 Agustus 2025

Pihak Kedua

Yenni Sofyan Mora

NIP. 198104212008122001

Pihak Pertama

Andi

NIP. 198107172001031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA III
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman	1	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Peningkatan Kualitas Rumah dan Penanganan Kumuh	1 Laporan

KEGIATAN

- 1 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau

PAGU APBN

Rp

86,334,000.00

Jakarta, 22 Agustus 2025

**KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SUMATERA III**

YENNI SOFYAN MORA

**KEPALA SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

ANDI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Andi**

Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Yenni Sofyan Mora**

Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

• **Pihak Pertama dan Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 03 Oktober 2025

Pihak Kedua

Yenni Sofyan Mora

NIP. 198104212008122001

Pihak Pertama

Andi

NIP. 198107172001031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA III
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman	1	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Peningkatan Kualitas Rumah dan Penanganan Kumuh	1 Laporan
2	Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	1	Jumlah Luasan Penanganan Permukiman Kumuh	0,1 Hektar

KEGIATAN

- 1 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau

PAGU APBN

Rp

713,986,000.00

Jakarta, 03 Oktober 2025

**KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SUMATERA III**


YENNI SOFYAN MORA

**KEPALA SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU**


ANDI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Andi**

Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Yenni Sofyan Mora**

Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

- **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
 2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 26 Agustus 2025

Pihak Kedua

Yenni Sofyan Mora

NIP. 198104212008122001

Pihak Pertama

Andi

NIP. 198107172001031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA III
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Laporan
2	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni Baru di Perkotaan	1	Jumlah Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan	58 Unit

KEGIATAN

- 1 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau

PAGU APBN

Rp 27,427,968,000.00

Jakarta, 26 Agustus 2025

**KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SUMATERA III**

YENNI SOFYAN MORA

**KEPALA SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

ANDI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Andi**

Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Yenni Sofyan Mora**

Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

• **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 18 Oktober 2025

Pihak Kedua

Yenni Sofyan Mora

NIP. 198104212008122001

Pihak Pertama

Andi

NIP. 198107172001031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA III
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Laporan
2	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni Baru di Perkotaan	1	Jumlah Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan	58 Unit

KEGIATAN

- 1 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau

PAGU APBN

Rp 27,427,968,000.00

Jakarta, 18 Oktober 2025

**KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SUMATERA III**


YENNI SOFYAN MORA

**KEPALA SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU**


ANDI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Andi**

Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Yenni Sofyan Mora**

Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

• **Pihak Pertama dan Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 27 Agustus 2025

Pihak Kedua

Yenni Sofyan Mora

NIP. 198104212008122001

Pihak Pertama

Andi

NIP. 198107172001031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA III
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan	1	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Laporan

KEGIATAN

- 1 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau

PAGU APBN

Rp 112,999,000.00

Jakarta, 27 Agustus 2025

**KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SUMATERA III**


YENNI SOFYAN MORA

**KEPALA SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU**


ANDI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Andi**

Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Yenni Sofyan Mora**

Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

• **Pihak Pertama dan Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 27 Oktober 2025

Pihak Kedua



Yenni Sofyan Mora

NIP. 198104212008122001

Pihak Pertama



Andi

NIP. 198107172001031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA III
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan	1	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Laporan

KEGIATAN

- 1 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau

PAGU APBN

Rp 66,198,000.00

Jakarta, 27 Oktober 2025

**KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SUMATERA III**


YENNI SOFYAN MORA

**KEPALA SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU**


ANDI

2. DIPA

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 146.01.1.691386/2025



Revisi ke 03
Tanggal : 27 Agustus 2025

- A. Dasar Hukum:
- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 - 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 - 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

- B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:
- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 - 2. Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
 - 3. Provinsi : (32) KEPULAUAN RIAU
 - 4. Kode>Nama Satker : (691386) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau
 - Sebesar : Rp. 556.592.000 (LIMA RATUS LIMA PULUH ENAM JUTA LIMA RATUS SEMBILAN PULUH DUA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
- 06.90 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

- 146.01.WA Program Dukungan Manajemen
- 146.01.WA. Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal

Jumlah Uang

Rp.	556.592.000
Rp.	556.592.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|-------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 556.592.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB | Rp. | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| - PNB TA Berjalan | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| | | | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN TANJUNG PINANG (009) Rp. 556.592.000

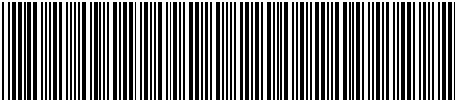
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.01.1.691386/2025
I A. INFORMASI KINERJA



DS:3394-8205-0520-6128

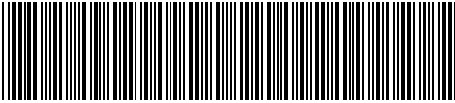
Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (32) KEPULAUAN RIAU
Kode>Nama Satker : (691386) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau

							Halaman : I A. 1
Program	:	146.01.WA	Program Dukungan Manajemen				556.592.000
Kegiatan	:	7665	Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal				556.592.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:						
Klasifikasi Rincian Output	1	:	7665.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	556.592.000
Rincian Output	:	01	EBA.994	Layanan Perkantoran	1.00	Layanan	556.592.000

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.01.1.691386/2025
I B. SUMBER DANA



DS:3394-8205-0520-6128

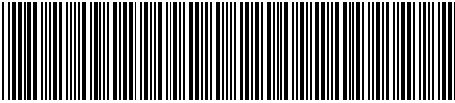
Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (32) KEPULAUAN RIAU
Kode>Nama Satker : (691386) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau

						Pagu	Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	556.592.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	556.592.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.01.1.691386/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:3394-8205-0520-6128

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (32) KEPULAUAN RIAU
Kode/Nama Satker : (691386) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau
Kewenangan : (KP)

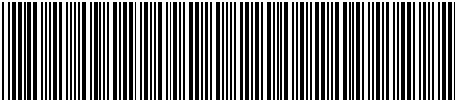
Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
691386	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau	-	556.592	-	-	-	556.592	32 . 52	
146.01.WA	Program Dukungan Manajemen	-	556.592	-	-	-	556.592		
7665	Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal	-	556.592	-	-	-	556.592		
7665.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (32.52 KEPULAUAN RIAU / KOTA TANJUNG PINANG)	-	556.592	-	-	-	556.592		
01	RM	-	556.592	-	-	-	556.592	009	
JUMLAH		-	556.592	-	-	-	556.592		

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.01.1.691386/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:3394-8205-0520-6128

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (32) KEPULAUAN RIAU
Kode>Nama Satker : (691386) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau

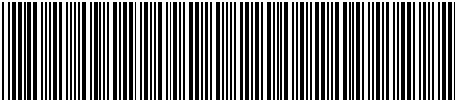
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	691386	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	0	0	0	0	0	94.219	34.037	36.597	41.437	41.437	308.865	556.592
		BELANJA BARANG	0	0	0	0	0	0	94.219	34.037	36.597	41.437	41.437	308.865	556.592
		Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal	0	0	0	0	0	0	94.219	34.037	36.597	41.437	41.437	308.865	556.592
146.01.WA.7665		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	0	94.219	34.037	36.597	41.437	41.437	308.865	556.592

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.01.1.691386/2025
IV A. B L O K I R



DS:3394-8205-0520-6128

Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : [01] SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : [32] KEPULAUAN RIAU
Kode dan Nama Satker : [691386] Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau

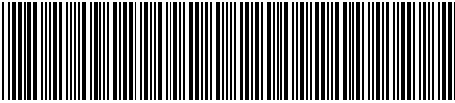
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.01.1.691386/2025
IV B. C A T A T A N



DS:3394-8205-0520-6128

Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : [01] SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : [32] KEPULAUAN RIAU
Kode dan Nama Satker : [691386] Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 146.01.1.691386/2025



Revisi ke 07

Tanggal : 13 November 2025

- A. Dasar Hukum:
- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 - 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 - 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

- B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:
- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 - 2. Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
 - 3. Provinsi : (32) KEPULAUAN RIAU
 - 4. Kode>Nama Satker : (691386) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau
 - Sebesar : Rp. 654.112.000 (ENAM RATUS LIMA PULUH EMPAT JUTA SERATUS DUA BELAS RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM

06.90 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

146.01.WA Program Dukungan Manajemen

146.01.WA. Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal

	Jumlah Uang
Rp.	654.112.000
Rp.	654.112.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :					
1. Rupiah Murni	Rp.	654.112.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNB TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

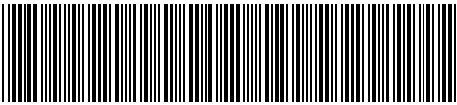
- D. Pencairan dana dilakukan melalui :
- 1. KPPN TANJUNG PINANG (009) Rp. 654.112.000

- E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
 - 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
 - 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
 - 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
 - 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
 - 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
 - 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.01.1.691386/2025
I A. INFORMASI KINERJA



DS:3175-9002-3487-7891

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (32) KEPULAUAN RIAU
Kode>Nama Satker : (691386) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau

							Halaman : I A. 1	
Program	:	146.01.WA	Program Dukungan Manajemen				654.112.000	
Kegiatan	:	7665	Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal				654.112.000	
Indikator Kinerja Kegiatan	:							
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7665.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal			1,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	654.112.000
Rincian Output	:	01	EBA.994	Layanan Perkantoran		1.00	Layanan	654.112.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.01.1.691386/2025
I B. SUMBER DANA



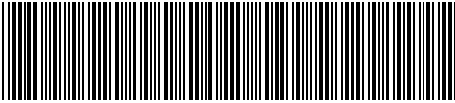
Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (32) KEPULAUAN RIAU
Kode>Nama Satker : (691386) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau

						Pagu	Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	654.112.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	654.112.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.01.1.691386/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:3175-9002-3487-7891

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (32) KEPULAUAN RIAU
Kode>Nama Satker : (691386) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau
Kewenangan : (KP)

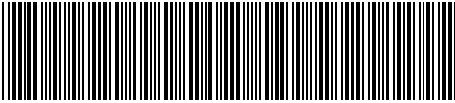
Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
691386	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau	-	654.112	-	-	-	654.112	32 . 52	
146.01.WA	Program Dukungan Manajemen	-	654.112	-	-	-	654.112		
7665	Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal	-	654.112	-	-	-	654.112		
7665.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (32.52 KEPULAUAN RIAU / KOTA TANJUNG PINANG)	-	654.112	-	-	-	654.112		
01	RM	-	654.112	-	-	-	654.112	009	
JUMLAH		-	654.112	-	-	-	654.112		

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.01.1.691386/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:3175-9002-3487-7891

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (32) KEPULAUAN RIAU
Kode>Nama Satker : (691386) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau

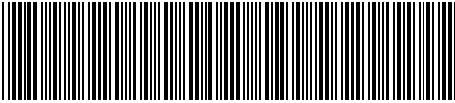
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	691386	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	0	0	0	0	0	105.194	182.949	43.672	71.029	125.883	125.385	654.112
		BELANJA BARANG	0	0	0	0	0	0	105.194	182.949	43.672	71.029	125.883	125.385	654.112
		Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal	0	0	0	0	0	0	105.194	182.949	43.672	71.029	125.883	125.385	654.112
146.01.WA.7665		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	0	105.194	182.949	43.672	71.029	125.883	125.385	654.112

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.01.1.691386/2025
IV A. B L O K I R



DS:3175-9002-3487-7891

Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : [01] SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : [32] KEPULAUAN RIAU
Kode dan Nama Satker : [691386] Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau

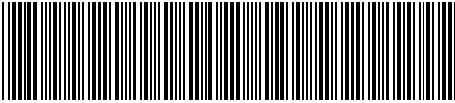
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.01.1.691386/2025
IV B. C A T A T A N



DS:3175-9002-3487-7891

Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : [01] SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : [32] KEPULAUAN RIAU
Kode dan Nama Satker : [691386] Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 146.03.1.691440/2025**



DS:6977-9914-7205-9011

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

Revisi ke 04

Tanggal : 20 Agustus 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- | | | | |
|-------------------------------|---|----------------|---|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : | (146) | KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 2. Unit Organisasi | : | (03) | DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN |
| 3. Provinsi | : | (32) | KEPULAUAN RIAU |
| 4. Kode>Nama Satker | : | (691440) | Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau |
| Sebesar | : | Rp. 86.334.000 | (DELAPAN PULUH ENAM JUTA TIGA RATUS TIGA PULUH EMPAT RIBU RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- | | |
|-------|------------------------------|
| 06 | PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM |
| 06.01 | PEMBANGUNAN PERUMAHAN |

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

- | | | | |
|----------------|--|-----|------------|
| 146.03.IA | Program Perumahan dan Kawasan Permukiman | Rp. | 86.334.000 |
| 146.03.IA.7659 | Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman | Rp. | 86.334.000 |

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 86.334.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB | Rp. | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| - PNB TA Berjalan | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| | | | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- | | | |
|------------------------|-----------|------------|
| 1. KPPN TANJUNG PINANG | (009) Rp. | 86.334.000 |
|------------------------|-----------|------------|

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.03.1.691440/2025
I A. INFORMASI KINERJA



DS:6977-9914-7205-9011

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
Provinsi : (32) KEPULAUAN RIAU
Kode>Nama Satker : (691440) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau

Halaman : I A. 1

Program	:	146.03.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				86.334.000	
Kegiatan	:	7659	Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman				86.334.000	
Indikator Kinerja Kegiatan	:							
Klasifikasi Rincian Output	1	:	7659.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan		1,00	Laporan, Layanan	86.334.000
Rincian Output	:	01	F AE.003	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh		1.00	Laporan	86.334.000

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.03.1.691440/2025
I B. SUMBER DANA



Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
Provinsi : (32) KEPULAUAN RIAU
Kode>Nama Satker : (691440) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau

Halaman : I B. 1

			Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	86.334.000	Ket : a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	86.334.000	(2) RPLN	US\$ 0	Rp.	0
2. PNB	Rp.		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	(2) RHLN	US\$ 0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0	c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR 0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0	d. Hibah Dalam Negeri	IDR 0		
6. SBSN PBS	Rp.	0	e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR 0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :			f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR 0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.03.1.691440/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:6977-9914-7205-9011

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
Provinsi : (32) KEPULAUAN RIAU
Kode/Nama Satker : (691440) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
691440	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau	-	86.334	-	-	-	86.334	32 . 52	
146.03.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	86.334	-	-	-	86.334		
7659	Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman	-	86.334	-	-	-	86.334		
7659.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (32.52 KEPULAUAN RIAU / KOTA TANJUNG PINANG)	-	86.334	-	-	-	86.334		
01	RM	-	86.334	-	-	-	86.334	009	
JUMLAH		-	86.334	-	-	-	86.334		

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.03.1.691440/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
Provinsi : (32) KEPULAUAN RIAU
Kode/Nama Satker : (691440) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau

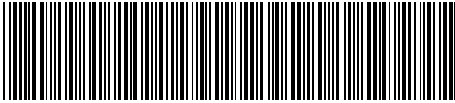
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	691440	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86.334	86.334
		BELANJA BARANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86.334	86.334
		Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86.334	86.334
146.03.IA.7659		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86.334	86.334

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.03.1.691440/2025
IV A. B L O K I R



DS:6977-9914-7205-9011

Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : [03] DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
Provinsi : [32] KEPULAUAN RIAU
Kode dan Nama Satker : [691440] Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau

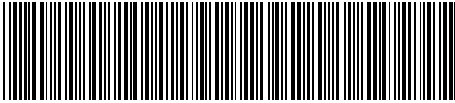
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.03.1.691440/2025
IV B. C A T A T A N



DS:6977-9914-7205-9011

Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : [03] DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
Provinsi : [32] KEPULAUAN RIAU
Kode dan Nama Satker : [691440] Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

A. Dasar Hukum:
1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

Revisi ke 05
Tanggal : 02 Oktober 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	: (03)	DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
3. Provinsi	: (32)	KEPULAUAN RIAU
4. Kode>Nama Satker	: (691440)	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau
Sebesar	: Rp.	713.986.000 (TUJUH RATUS TIGA BELAS JUTA SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH ENAM RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06.01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

146.03.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	713.986.000
146.03.IA.7659	Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman	Rp.	713.986.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	713.986.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNB TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN TANJUNG PINANG (009) Rp. 713.986.000

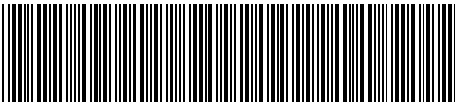
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.03.1.691440/2025
I A. INFORMASI KINERJA



DS:0391-6872-0988-6672

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
Provinsi : (32) KEPULAUAN RIAU
Kode>Nama Satker : (691440) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau

								Halaman : I A. 1	
Program	:	146.03.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman					713.986.000	
Kegiatan	:	7659	Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman					713.986.000	
Indikator Kinerja Kegiatan	:								
Klasifikasi Rincian Output	1	:	7659.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan			1,00	Laporan, Layanan	86.334.000
Rincian Output	:	01	FAE.003	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh			1.00	Laporan	86.334.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	7659.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman			0,10	unit, Hektar	627.652.000
Rincian Output	:	01	RBB.005	Penanganan Permukiman Kumuh			0.10	Hektar	627.652.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.03.1.691440/2025
I B. SUMBER DANA



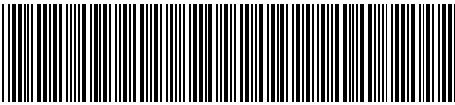
Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
Provinsi : (32) KEPULAUAN RIAU
Kode>Nama Satker : (691440) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau

						Pagu	Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	713.986.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	713.986.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.03.1.691440/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:0391-6872-0988-6672

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
Provinsi : (32) KEPULAUAN RIAU
Kode>Nama Satker : (691440) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau
Kewenangan : (KP)

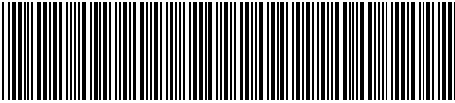
Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
691440	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau	-	713.986	-	-	-	713.986	32 . 52	
146.03.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	713.986	-	-	-	713.986		
7659	Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman	-	713.986	-	-	-	713.986		
7659.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (32.52 KEPULAUAN RIAU / KOTA TANJUNG PINANG)	-	86.334	-	-	-	86.334		
01	RM	-	86.334	-	-	-	86.334		
7659.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman (32.52 KEPULAUAN RIAU / KOTA TANJUNG PINANG)	-	627.652	-	-	-	627.652		
01	RM	-	627.652	-	-	-	627.652	009	
JUMLAH		-	713.986	-	-	-	713.986		

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.03.1.691440/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:0391-6872-0988-6672

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
Provinsi : (32) KEPULAUAN RIAU
Kode/Nama Satker : (691440) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau

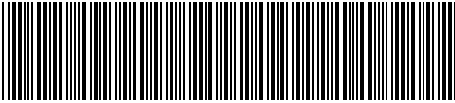
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	691440	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	0	0	0	0	0	0	31.593	0	0	0	682.393	713.986
		BELANJA BARANG	0	0	0	0	0	0	0	31.593	0	0	0	682.393	713.986
		Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman	0	0	0	0	0	0	0	31.593	0	0	0	682.393	713.986
146.03.IA.7659		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	0	0	31.593	0	0	0	682.393	713.986

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.03.1.691440/2025
IV A. B L O K I R



DS:0391-6872-0988-6672

Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : [03] DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
Provinsi : [32] KEPULAUAN RIAU
Kode dan Nama Satker : [691440] Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau

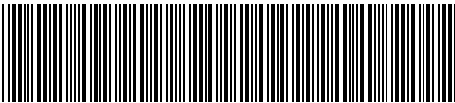
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.03.1.691440/2025
IV B. C A T A T A N



DS:0391-6872-0988-6672

Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : [03] DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
Provinsi : [32] KEPULAUAN RIAU
Kode dan Nama Satker : [691440] Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

A. Dasar Hukum:
1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

Revisi ke 05
Tanggal : 25 Agustus 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	: (05)	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
3. Provinsi	: (32)	KEPULAUAN RIAU
4. Kode>Nama Satker	: (691548)	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau
Sebesar	: Rp.	27.427.968.000 (DUA PULUH TUJUH MILIAR EMPAT RATUS DUA PULUH TUJUH JUTA SEMBILAN RATUS ENAM PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06.01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

146.05.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	27.427.968.000
146.05.IA.7661	Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Rp.	27.427.968.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	27.427.968.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNB TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN TANJUNG PINANG (009) Rp. 27.427.968.000

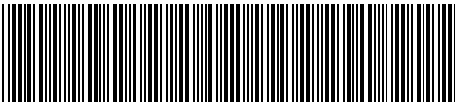
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.05.1.691548/2025
I A. INFORMASI KINERJA

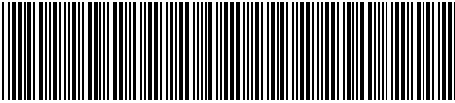


DS:5100-2832-3811-8674

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
Provinsi : (32) KEPULAUAN RIAU
Kode>Nama Satker : (691548) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau

										Halaman : I A. 1	
Program	:	146.05.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman							27.427.968.000	
Kegiatan	:	7661	Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan							27.427.968.000	
Indikator Kinerja Kegiatan	:										
Klasifikasi Rincian Output	1	:	7661.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan					1,00	Laporan, Layanan	509.340.000
Rincian Output	:	01	F AE.001	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan					1.00	Laporan	509.340.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	7661.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman					58,00	unit, Hektar	26.918.628.000
Rincian Output	:	01	RBB.003	Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan (PN)					58.00	unit	26.918.628.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.05.1.691548/2025
I B. SUMBER DANA



DS:5100-2832-3811-8674

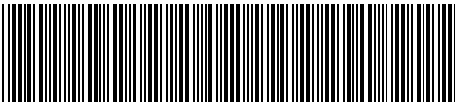
Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
Provinsi : (32) KEPULAUAN RIAU
Kode>Nama Satker : (691548) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau

					Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	27.427.968.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	27.427.968.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		(dalam ribuan rupiah)

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.05.1.691548/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:5100-2832-3811-8674

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
Provinsi : (32) KEPULAUAN RIAU
Kode>Nama Satker : (691548) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau
Kewenangan : (KP)

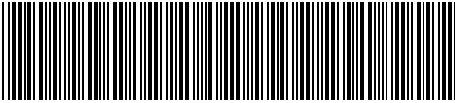
Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
691548	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau	-	27.427.968	-	-	-	27.427.968	32 . 52	
146.05.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	27.427.968	-	-	-	27.427.968		
7661	Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	-	27.427.968	-	-	-	27.427.968		
7661.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (32.52 KEPULAUAN RIAU / KOTA TANJUNG PINANG)	-	509.340	-	-	-	509.340		
01	RM	-	509.340	-	-	-	509.340		
7661.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman (32.52 KEPULAUAN RIAU / KOTA TANJUNG PINANG)	-	26.918.628	-	-	-	26.918.628	32 . 52	
01	RM	-	26.918.628	-	-	-	26.918.628	009	
JUMLAH		-	27.427.968	-	-	-	27.427.968		

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.05.1.691548/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:5100-2832-3811-8674

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
Provinsi : (32) KEPULAUAN RIAU
Kode>Nama Satker : (691548) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau

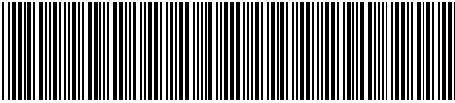
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	691548	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	0	0	0	0	5.548.216	2.167.190	2.460.216	2.430.588	2.430.588	6.787.729	5.603.440	27.427.968
		BELANJA BARANG	0	0	0	0	0	5.548.216	2.167.190	2.460.216	2.430.588	2.430.588	6.787.729	5.603.440	27.427.968
		Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	0	0	0	0	0	5.548.216	2.167.190	2.460.216	2.430.588	2.430.588	6.787.729	5.603.440	27.427.968
146.05.IA.7661		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	5.548.216	2.167.190	2.460.216	2.430.588	2.430.588	6.787.729	5.603.440	27.427.968

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.05.1.691548/2025
IV A. B L O K I R



DS:5100-2832-3811-8674

Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : [05] DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
Provinsi : [32] KEPULAUAN RIAU
Kode dan Nama Satker : [691548] Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau

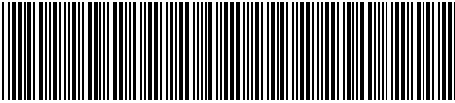
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.05.1.691548/2025
IV B. C A T A T A N



DS:5100-2832-3811-8674

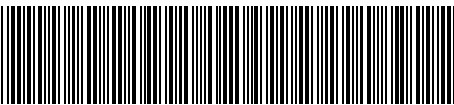
Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : [05] DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
Provinsi : [32] KEPULAUAN RIAU
Kode dan Nama Satker : [691548] Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 146.05.1.691548/2025

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

Revisi ke 08
Tanggal : 10 Oktober 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
- 2. Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
- 3. Provinsi : (32) KEPULAUAN RIAU
- 4. Kode>Nama Satker : (691548) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau
- Sebesar : Rp. 27.427.968.000 (DUA PULUH TUJUH MILIAR EMPAT RATUS DUA PULUH TUJUH JUTA SEMBILAN RATUS ENAM PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
- 06.01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

- 146.05.IA Program Perumahan dan Kawasan Permukiman
- 146.05.IA.7661 Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan

Jumlah Uang

Rp. 27.427.968.000
Rp. 27.427.968.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|----------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 27.427.968.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB | Rp. | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| - PNB TA Berjalan | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| | | | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN TANJUNG PINANG (009) Rp. 27.427.968.000

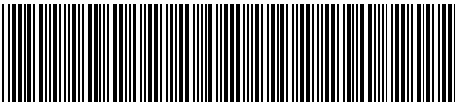
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.05.1.691548/2025
I A. INFORMASI KINERJA

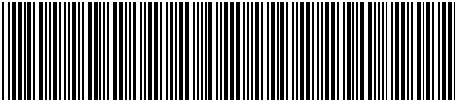


DS:5100-2832-3811-8674

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
Provinsi : (32) KEPULAUAN RIAU
Kode>Nama Satker : (691548) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau

								Halaman : I A. 1	
Program	:	146.05.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman					27.427.968.000	
Kegiatan	:	7661	Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan					27.427.968.000	
Indikator Kinerja Kegiatan	:								
Klasifikasi Rincian Output	1	:	7661.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan			1,00	Laporan, Layanan	509.340.000
Rincian Output	:	01	FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan			1.00	Laporan	509.340.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	7661.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman			58,00	unit, Hektar	26.918.628.000
Rincian Output	:	01	RBB.003	Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan			58.00	unit	26.918.628.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.05.1.691548/2025
I B. SUMBER DANA



DS:5100-2832-3811-8674

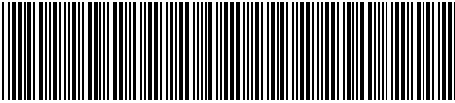
Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
Provinsi : (32) KEPULAUAN RIAU
Kode>Nama Satker : (691548) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau

						Pagu	Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	27.427.968.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	27.427.968.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.05.1.691548/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:5100-2832-3811-8674

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
Provinsi : (32) KEPULAUAN RIAU
Kode>Nama Satker : (691548) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau
Kewenangan : (KP)

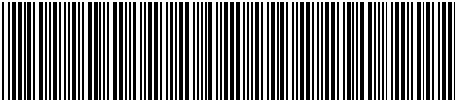
Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
691548	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau	-	27.427.968	-	-	-	27.427.968	32 . 52	
146.05.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	27.427.968	-	-	-	27.427.968		
7661	Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	-	27.427.968	-	-	-	27.427.968		
7661.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (32.52 KEPULAUAN RIAU / KOTA TANJUNG PINANG)	-	509.340	-	-	-	509.340		
01	RM	-	509.340	-	-	-	509.340		
7661.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman (32.52 KEPULAUAN RIAU / KOTA TANJUNG PINANG)	-	26.918.628	-	-	-	26.918.628	32 . 52	
01	RM	-	26.918.628	-	-	-	26.918.628	009	
JUMLAH		-	27.427.968	-	-	-	27.427.968		

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.05.1.691548/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:5100-2832-3811-8674

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
Provinsi : (32) KEPULAUAN RIAU
Kode/Nama Satker : (691548) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau

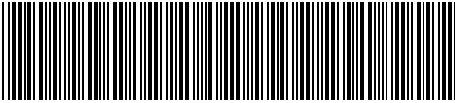
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	691548	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	0	0	0	0	5.548.216	2.167.190	2.460.216	3.348.508	2.965.213	5.494.324	5.444.300	27.427.968
		BELANJA BARANG	0	0	0	0	0	5.548.216	2.167.190	2.460.216	3.348.508	2.965.213	5.494.324	5.444.300	27.427.968
		Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	0	0	0	0	0	5.548.216	2.167.190	2.460.216	3.348.508	2.965.213	5.494.324	5.444.300	27.427.968
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	5.548.216	2.167.190	2.460.216	3.348.508	2.965.213	5.494.324	5.444.300	27.427.968

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.05.1.691548/2025
IV A. B L O K I R



DS:5100-2832-3811-8674

Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : [05] DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
Provinsi : [32] KEPULAUAN RIAU
Kode dan Nama Satker : [691548] Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau

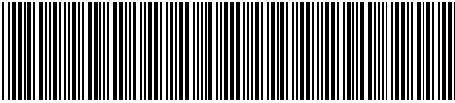
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.05.1.691548/2025
IV B. C A T A T A N



DS:5100-2832-3811-8674

Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : [05] DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
Provinsi : [32] KEPULAUAN RIAU
Kode dan Nama Satker : [691548] Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

A. Dasar Hukum:
1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

Revisi ke 02
Tanggal : 26 Agustus 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	: (04)	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
3. Provinsi	: (32)	KEPULAUAN RIAU
4. Kode>Nama Satker	: (691494)	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau
Sebesar	: Rp.	112.999.000 (SERATUS DUA BELAS JUTA SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06.01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

146.04.IA Program Perumahan dan Kawasan Permukiman
146.04.IA.7660 Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan

	Jumlah Uang
Rp.	112.999.000
Rp.	112.999.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	112.999.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNB TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN TANJUNG PINANG (009) Rp. 112.999.000

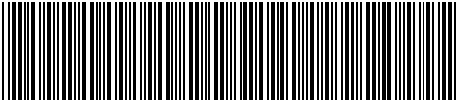
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.04.1.691494/2025
I A. INFORMASI KINERJA



DS:2069-2600-7952-7031

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
Provinsi : (32) KEPULAUAN RIAU
Kode>Nama Satker : (691494) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau

						Halaman : I A. 1	
Program	:	146.04.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				112.999.000
Kegiatan	:	7660	Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan				112.999.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:						
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7660.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1,00	Laporan, Layanan		112.999.000
Rincian Output	:	01 FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1.00	Laporan		112.999.000

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.04.1.691494/2025
I B. SUMBER DANA



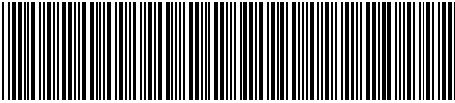
Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
Provinsi : (32) KEPULAUAN RIAU
Kode>Nama Satker : (691494) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau

				Pagu		Ekuivalen Rupiah		
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	112.999.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	112.999.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNBP	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		(dalam ribuan rupiah)

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.04.1.691494/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:2069-2600-7952-7031

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
Provinsi : (32) KEPULAUAN RIAU
Kode>Nama Satker : (691494) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau
Kewenangan : (KP)

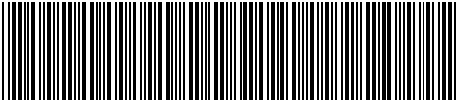
Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI	BARANG	MODAL	BANTUAN SOSIAL	LAIN-LAIN	JUMLAH SELURUH		
1	2	[51] 3	[52] 4	[53] 5	[57] 6	[58] 7	8	9	10
691494	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau	-	112.999	-	-	-	112.999	32 . 52	
146.04.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	112.999	-	-	-	112.999		
7660	Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	-	112.999	-	-	-	112.999		
7660.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (32.52 KEPULAUAN RIAU / KOTA TANJUNG PINANG)	-	112.999	-	-	-	112.999		
01	RM	-	112.999	-	-	-	112.999	009	
JUMLAH		-	112.999	-	-	-	112.999		

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.04.1.691494/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:2069-2600-7952-7031

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
Provinsi : (32) KEPULAUAN RIAU
Kode/Nama Satker : (691494) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau

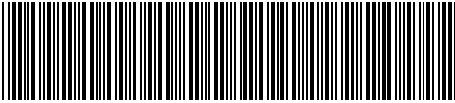
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	691494	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112.999	112.999
		BELANJA BARANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112.999	112.999
		Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112.999	112.999
146.04.IA.7660		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112.999	112.999

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.04.1.691494/2025
IV A. B L O K I R



DS:2069-2600-7952-7031

Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : [04] DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
Provinsi : [32] KEPULAUAN RIAU
Kode dan Nama Satker : [691494] Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau

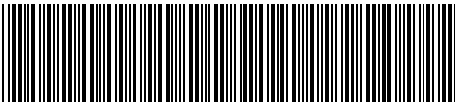
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.04.1.691494/2025
IV B. C A T A T A N



DS:2069-2600-7952-7031

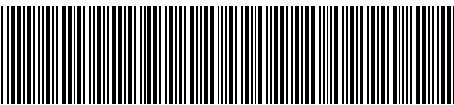
Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : [04] DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
Provinsi : [32] KEPULAUAN RIAU
Kode dan Nama Satker : [691494] Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 146.04.1.691494/2025**

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

Revisi ke 03
Tanggal : 24 Oktober 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
- 2. Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
- 3. Provinsi : (32) KEPULAUAN RIAU
- 4. Kode>Nama Satker : (691494) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau
- Sebesar : Rp. 66.198.000 (ENAM PULUH ENAM JUTA SERATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
- 06.01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

- 146.04.IA Program Perumahan dan Kawasan Permukiman
- 146.04.IA.7660 Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan

Jumlah Uang

Rp. 66.198.000
Rp. 66.198.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 66.198.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB | Rp. | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| - PNB TA Berjalan | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| | | | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN TANJUNG PINANG (009) Rp. 66.198.000

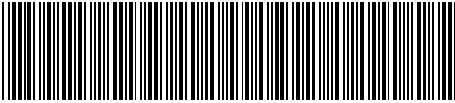
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.04.1.691494/2025
I A. INFORMASI KINERJA



DS:1010-1853-8283-2950

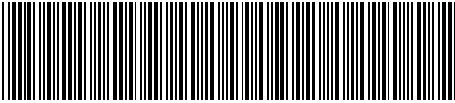
Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
Provinsi : (32) KEPULAUAN RIAU
Kode>Nama Satker : (691494) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau

										Halaman : I A. 1		
Program	:	146.04.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman						66.198.000			
Kegiatan	:	7660	Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan						66.198.000			
Indikator Kinerja Kegiatan	:											
Klasifikasi Rincian Output	1	:	7660.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan				1,00	Laporan, Layanan	66.198.000		
Rincian Output	:	01	FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan				1.00	Laporan	66.198.000		

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.04.1.691494/2025
I B. SUMBER DANA



DS:1010-1853-8283-2950

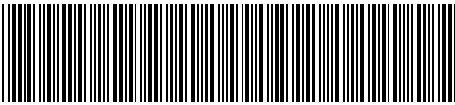
Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
Provinsi : (32) KEPULAUAN RIAU
Kode>Nama Satker : (691494) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau

					Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	66.198.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	66.198.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNBP	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		(dalam ribuan rupiah)

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.04.1.691494/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:1010-1853-8283-2950

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
Provinsi : (32) KEPULAUAN RIAU
Kode>Nama Satker : (691494) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau
Kewenangan : (KP)

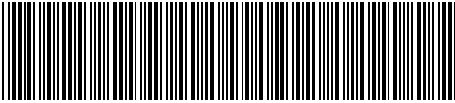
Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
691494	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau	-	66.198	-	-	-	66.198	32 . 52	
146.04.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	66.198	-	-	-	66.198		
7660	Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	-	66.198	-	-	-	66.198		
7660.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (32.52 KEPULAUAN RIAU / KOTA TANJUNG PINANG)	-	66.198	-	-	-	66.198		
01	RM	-	66.198	-	-	-	66.198	009	
JUMLAH		-	66.198	-	-	-	66.198		

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.04.1.691494/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:1010-1853-8283-2950

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
Provinsi : (32) KEPULAUAN RIAU
Kode/Nama Satker : (691494) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau

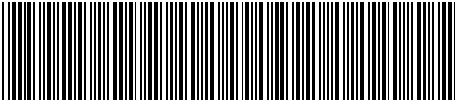
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	691494	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	0	0	0	0	0	0	0	8.082	0	0	58.116	66.198
		BELANJA BARANG	0	0	0	0	0	0	0	0	8.082	0	0	58.116	66.198
		Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	0	0	0	0	0	0	0	0	8.082	0	0	58.116	66.198
146.04.IA.7660		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	0	0	0	8.082	0	0	58.116	66.198

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.04.1.691494/2025
IV A. B L O K I R



DS:1010-1853-8283-2950

Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : [04] DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
Provinsi : [32] KEPULAUAN RIAU
Kode dan Nama Satker : [691494] Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau

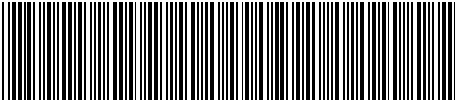
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.04.1.691494/2025
IV B. C A T A T A N



DS:1010-1853-8283-2950

Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : [04] DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
Provinsi : [32] KEPULAUAN RIAU
Kode dan Nama Satker : [691494] Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

3. Laporan Pemantauan dan Evaluasi

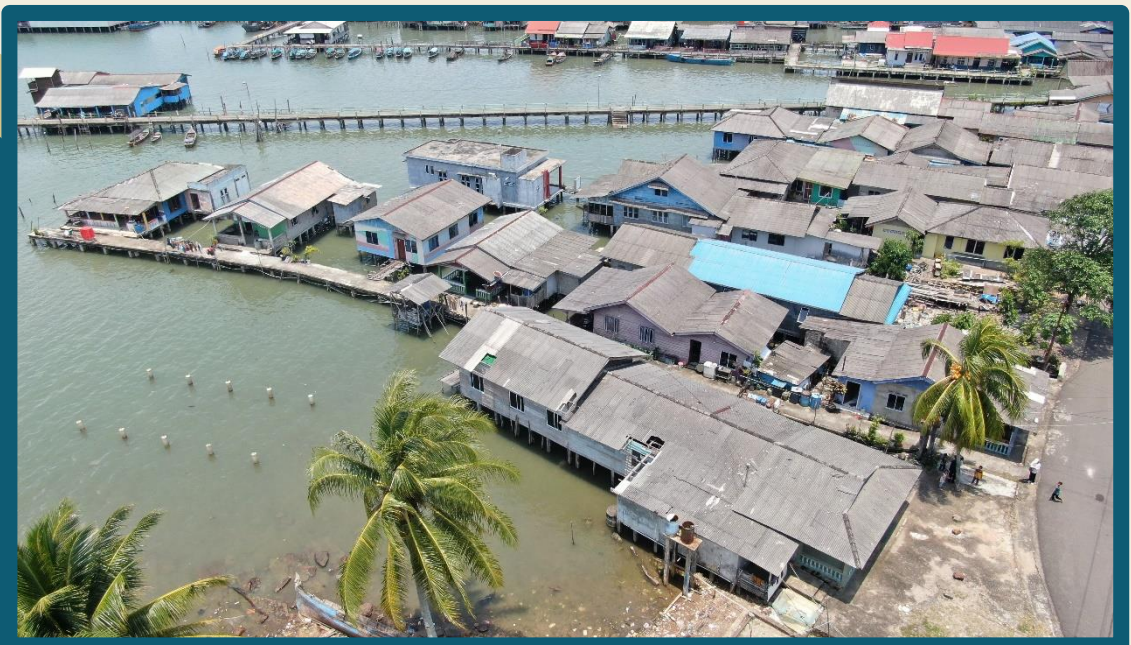


KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

Laporan Pemantauan dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh

TA 2025

Satker PKP Provinsi Kepulauan Riau



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan karunia-Nya, Laporan Pemantauan dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Tahun Anggaran 2025 di Satker PKP Provinsi Kepulauan Riau dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk petanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hunian bagi masyarakat yang bertempat tinggal di permukiman dengan kriteria kumuh di Provinsi Kepulauan Riau. Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi terhadap capaian fisik dan keuangan serta kendala yang dihadapi saat pelaksanaan pekerjaan.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dan bekerja sama dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumahserta penyusunan laporan ini.

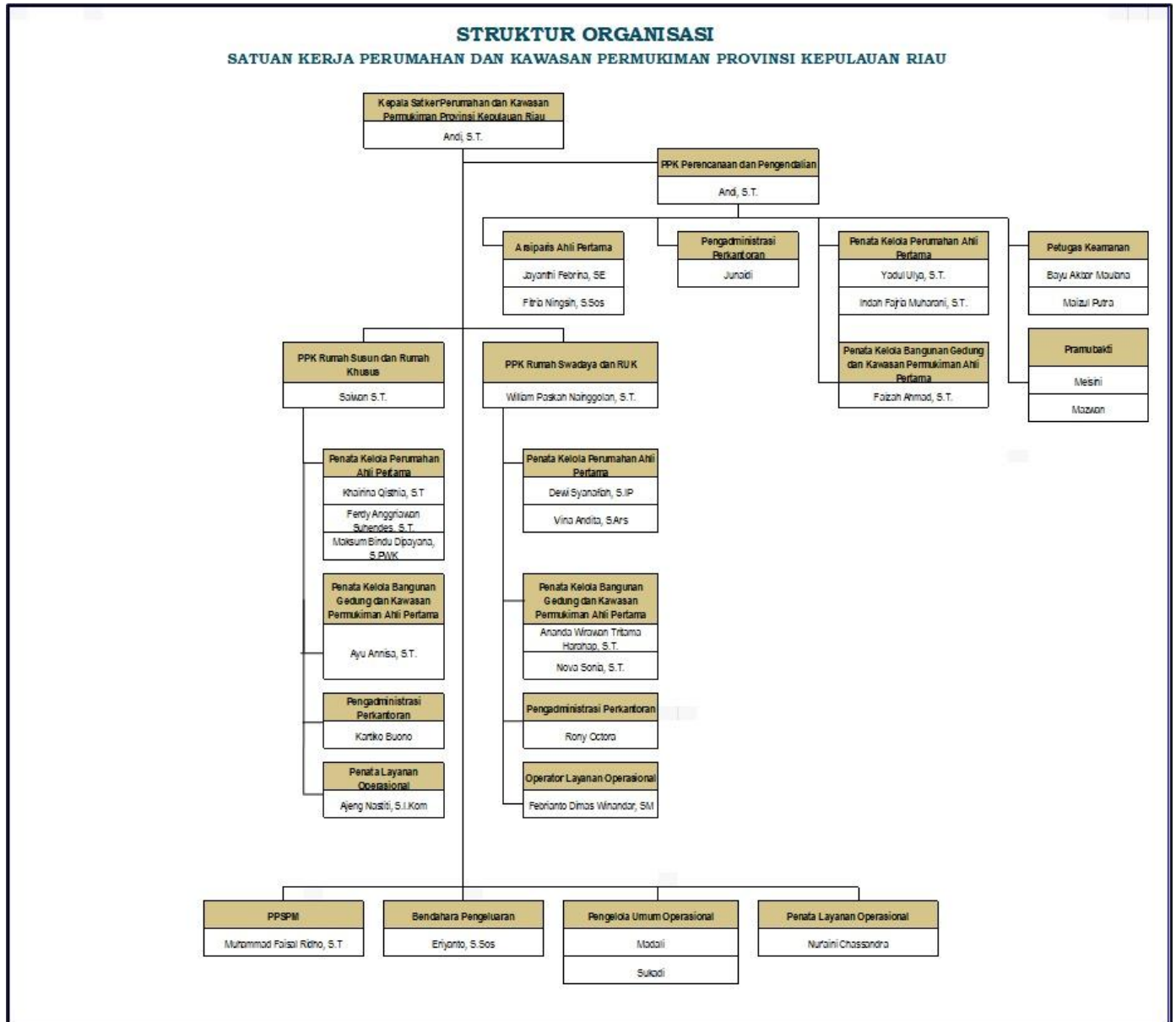


Batam, 12 Januari 2026

Satker PKP Provinsi
Kepulauan Riau

PENDAHULUAN

Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor : 023/KPTS/M/2025 yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kementerian yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Tetap Pusat. Satuan kerja ini dibentuk sebagai unsur pendukung Balai dalam melaksanakan tugas dan fungsi di tingkat wilayah, khususnya dalam menjembatani kebijakan dan program Balai dengan pelaksanaan kegiatan di daerah. Melalui peran tersebut, satuan kerja membantu Balai dalam pengoordinasian pelaksanaan program, pengelolaan kegiatan teknis dan anggaran, serta pemantauan dan pelaporan kinerja, sehingga penyelenggaraan tugas Balai dapat berjalan secara efektif, selaras, dan akuntabel. Berikut merupakan bagan struktur organisasi yang terdapat pada Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.



Struktur Organisasi Satker PKP Kepulauan Riau Tahun 2025

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, wilayah kerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman di Provinsi Kepulauan Riau menyebar di 7 kabupaten/ kota sebagai berikut :

1. Kota Tanjung Pinang
2. Kota Batam
3. Kabupaten Bintan
4. Kabupaten Lingga
5. Kabupaten Karimun
6. Kabupaten Anambas
7. Kabupaten Natuna

Pemantauan dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh

Pemantauan dan Evaluasi Peningkatan kualitas permukiman kumuh di Provinsi Kepulauan Riau terdapat di Kota Tanjungpinang, tepatnya di Kelurahan Kampung Bugis. Adapun jenis peningkatan kualitas permukiman kumuh yang dilaksanakan yaitu pekerjaan peningkatan kualitas sanitasi rumah.

1. Kelurahan Kampung Bugis, Kota Tanjungpinang

Pekerjaan Peningkatan kualitas sanitasi rumah di Kelurahan Kampung Bugis mempunyai luas area 0,1 Hektar. Terdapat empat tipe pekerjaan dalam Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah di Kota Tanjungpinang, yaitu tipe 1 (pembuatan bilik kamar mandi, pemasangan closet leher angsa, dan pemasangan *Bio-Septictank*), Tipe 3 (pembuatan bilik kamar mandi, dan pemasangan *Bio-Septictank*), Tipe 4 (pemasangan closet leher angsa, dan pemasangan *Bio-Septictank*), dan Tipe 7 (pemasangan *Bio-Septictank*).



A. Data Umum



Luasan Kumuh	43,19 Ha
Skor Kumuh	24 (Kumuh Ringan)
Pekerjaan Sanitasi Rumah	40 unit

B. Data Personel Tenaga Ahli

Nama	Jabatan
Zilma Alfatika, S.T.	Konsultan Perencana
Mursalin, S.T.	<i>Drafter</i> Perencana
Dicky A.P. Budiono, S.T.	Konsultan Pelaksana
Maulan, A.Md.	Inspektur Supervisi

C. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal Pelaksanaan	03 November – 31 Desember 2025
Rencana Serah Terima	
PHO	30 Januari 2026
FHO	28 Juli 2026

D. Nilai Pagu dan Nilai Kontrak

Pekerjaan	Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah Kawasan Permukiman Kumuh Kampung Bugis
Lokasi	Kelurahan Kampung Bugis, Kec. Tanjungpinang Kota, Kota Tanjungpinang
Masa Pelaksanaan	59 hari Kalender
Sumber Dana	APBN TA 2025
Nilai Pagu	Rp. 713.986.000

E. Realisasi Fisik dan Keuangan

Realisasi pekerjaan sampai tanggal 31 Desember 2025.

Minggu 9	
Bobot rencana	100 %
Bobot realisasi	100 %
Deviasi	0 %
Keuangan	
Bobot rencana	100 %
Bobot realisasi	96,22 %
Deviasi	-3,78 %

F. Kendala dan Permasalahan

Adapun permasalahan yang terdapat pada pekerjaan peningkatan kualitas sanitasi rumah di Kelurahan Kampung Bugis, yaitu :

1. Pasang surut air laut yang membuat proses pekerjaan tidak efisien dilakukan saat pagi dan siang hari
2. Gangguan cuaca ekstrem dan bencana banjir di Lokasi pekerjaan.

G. Dokumentasi Pekerjaan Fisik



Pekerjaan Cor Pondasi Tapak
Bio-Septictank Rumah Laut



Pekerjaan Cor Pondasi Tapak
Bio-Septictank Rumah Laut



Pekerjaan Galian *Bio-Septictank*
Rumah Darat



Pekerjaan Pemasangan dan Cor
Dinding *Bio-Septictank*
Rumah Laut



Pekerjaan Pemasangan
Bio-Septictank Rumah Darat



Pekerjaan Pemasangan Closet
Leher Angsa



Pekerjaan Pemasangan Pipa
Bio-Septictank Rumah Darat



Pekerjaan Pemasangan Pipa
Bio-Septictank Rumah Laut



Pekerjaan Pembuatan Bilik
Kamar Mandi Rumah Darat



Pekerjaan Pembuatan Bilik
Kamar Mandi Rumah Laut

H. Dokumentasi Monitoring dan Evaluasi



Pekerjaan Cor Pondasi Tapak
Bio-Septictank Rumah Laut



Pekerjaan Pemasangan
Bio-Septictank Rumah Darat



Rapat Koordinasi dengan Dinas
Permukiman Kota Tanjungpinang



Rapat Koordinasi di
Kantor Kelurahan Kampung Bugis



Pekerjaan Pembuatan Bilik
Kamar Mandi Rumah Laut



Pekerjaan Pembuatan Bilik
Kamar Mandi Rumah Darat

PENUTUP

Demikian Laporan Pemantauan dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Tahun Anggaran 2025 di Provinsi Kepulauan Riau disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan serta bahan evaluasi untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan program ke depan. Secara umum, pelaksanaan peningkatan kualitas permukiman kumuh telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Diharapkan hasil laporan pemantauan dan evaluasi ini dapat menjadi masukan yang konstruktif bagi seluruh pemangku kepentingan dalam rangka perbaikan perencanaan, pengendalian, dan pelaksanaan program Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh pada tahun-tahun berikutnya, sehingga tujuan program untuk meningkatkan kualitas permukiman secara lebih optimal, efektif, dan berkelanjutan.



2025

LAPORAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Penyelenggaraan Perumahan
Perkotaan TA 2025 Satker PKP
Prov. Kepulauan Riau

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan karunia-Nya, Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan Tahun Anggaran 2025 di Satker PKP Provinsi Kepulauan Riau dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan. Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi terhadap capaian fisik dan keuangan serta kendala yang dihadapi saat pelaksanaan pekerjaan.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dan bekerja sama dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumahserta penyusunan laporan ini.

Baran, 12 Januari 2026

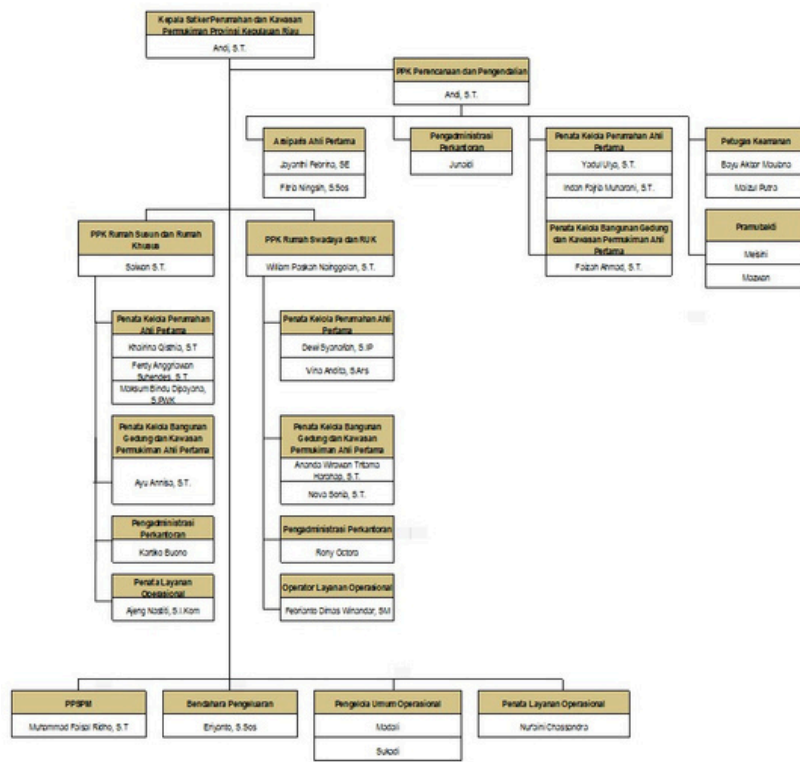


Satker PKP Provinsi Kepulauan Riau

PENDAHULUAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 menetapkan arah kebijakan sarana dan prasarana untuk mendukung transformasi ekonomi, salah satunya melalui pengembangan sektor perumahan yang mampu mendorong kegiatan dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan rasio pembiayaan perumahan terhadap Prociuk Domestik Bruto serta memperkuat peran sektor perumahan sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, RPJPN juga memberikan arahan bahwa penyediaan perumahan harus menjamin seluruh rumah tangga menempati hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan. Sebagai penjabaran dari RPJPN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 memuat arah kebijakan penyediaan hunian berkualitas yang dituangkan dalam Program Prioritas Nomor 13, yaitu "Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan". Selain itu, arah kebijakan tersebut juga tercermin dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Nomor 7, yaitu "Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), serta menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik bagi masyarakat yang membutuhkan, khususnya Generasi Milenial, Generasi Z, dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)". RPJMN Tahun 2025-2029 juga menetapkan Proyek Strategis Nasional Nomor 75 berupa Pembangunan 3 Juta Rumah Nasional yang dikoordinasikan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau sebagai perpanjangan tangan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di daerah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan arah kebijakan yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang dijabarkan lebih lanjut dalam Dokumen Perencanaan Satuan Kerja PKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029. Satuan kerja berperan sebagai pelaksana program, kegiatan teknis, dan penganggaran, serta pemantauan dan evaluasi kinerja. Sebagai instrumen operasional untuk melaporkan pemantauan dan evaluasi pada tahun berjalan khususnya pada perumahan perkotaan, disusunlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025.



Gambar 1. Struktur Organisasi Satker PKP Prov. Kepulauan Riau Tahun 2025

Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Kepulauan Riau tersebar di 7 kabupaten/kota, sebagai berikut:

- 1.Kota Tanjung Pinang
- 2.Kota Batam
- 3.Kabupaten Bintan
- 4.Kabupaten Lingga
- 5.Kabupaten Karimun
- 6.Kabupaten Anambas
- 7.Kabupaten Natuna

Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak Pembangunan Rumah Susun TA 2024 - 2025 Tahap II beserta Manajemen Konstruksinya nomor PR 0201-Mn/933 Penyelenggaraan perumahan perkotaan di Kepulauan Riau berupa Rumah Susun di Tanjung Batu, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun. Rumah susun diperuntukkan untuk ASN RSUD Tanjung Batu Kundur sejumlah 58 unit, Wiyata tipe 24 / 4 lantai dengan kontrak tahun jamak.



Gambar 2. Peta Kabupaten Karimun



Gambar 3. Lokasi Pembangunan Rusun RSUD Tanjung Batu Kundur

1. Data Umum

Alamat	Jl. Dipogenoro No. 001, Tanjung Batu Kundur, Kabupaten Karimun
Tipe	Wiyata Tipe 24 / 4 Lantai
Unit	58 Unit
Kontraktor	PT Cipta Adhi Guna
Tanggal Kontrak Fisik	25 Oktober 2024
Nilai Kontrak Fisik	Rp21.671.900.569
Waktu Pelaksanaan	300 Hari Kerja
MK	PT Cipta Multi Kreasi KSO PT Bumi Marna Indonusa
Tanggal Kontrak MK	25 Oktober 2024
Nilai Kontrak MK	Rp1.316.990.580
Waktu Pelaksanaan	300 Hari Kerja

2. Addendum Fisik

Nilai Kontrak	Rp21.671.900.569
Waktu Pelaksanaan	300 Hari Kerja
Addendum I	Rp21.671.900.569 300 Hari Kerja
Addendum II	Rp21.671.900.569 390 Hari Kerja
Addendum III	Rp23.309.759.600 420 Hari Kerja
Addendum IV	Rp23.309.759.600 429 Hari Kerja
Addendum V	Rp23.309.759.600 470 Hari Kerja

3. Addendum MK

Nilai Kontrak	Rp1.316.990.580
Waktu Pelaksanaan	300 Hari Kerja
Addendum I	Rp1.316.990.580 390 Hari Kerja
Addendum II	Rp1.316.990.580 420 Hari Kerja
Addendum III	Rp1.316.990.580 429 Hari Kerja
Addendum IV	Rp1.316.990.580 470 Hari Kerja

4. RPATA

1. PPK menghitung perkiraan nilai pekerjaan yang akan diselesaikan mulai batas akhir pengajuan tagihan kepada negara sampai dengan tanggal 22 Desember 2025.
2. Dilakukan BAST RPATA Penampungan pada aplikasi SAKTI (BAPP, SPTJM, karwas per tanggal 22 Desember 2025).
3. PPK mengajukan SPM penampungan kepada PPSPM.
4. PPSPM melakukan pengujian SPM penampungan.
5. Terhadap SPM penampungan yang memenuhi persyaratan pengujian, PPSPM menerbitkan SPM penampungan.
6. PPSPM menyampaikan SPM penampungan kepada KPPN dilampiri dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak.
7. Pada tanggal 31 Desember 2025 Penyedia membuat surat pernyataan dalam rangka permohonan pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan melewati batas akhir tahun anggaran melalui rekening penampungan sesuai PMK No.84 Tahun 2025.
8. Pada tanggal 31 Desember 2025 PPK menghitung perkiraan nilai pekerjaan yang akan diselesaikan melewati tahun dengan denda dan mengajukan perpanjangan waktu pelaksanaan di aplikasi SAKTI.
9. PPK mengajukan pemberian kesempatan kepada PPSPM di aplikasi SAKTI dengan melampirkan BAPP, SPTJM, karwas.
10. PPSPM menyetujui pemberian kesempatan melewati akhir tahun.

Realisasi Fisik dan Keuangan

Realisasi pekerjaan sampai tanggal 31 Desember 2025.

31 Desember 2025		
Bobot rencana	99.489%	
Bobot realisasi	95.190%	
Deviasi	-4.299%	
Keuangan		
	Progress Fisik	
Nilai Kontrak		Rp21.671.900.569
Nilai Addendum Akhir		Rp23.309.759.600
Termin 1	33.339%	Rp6.501.570.171
Termin 2	40.280%	Rp2.167.190.057
Termin 3	50.429%	Rp2.167.190.057
Termin 4	60.14%	Rp2.167.190.057
Termin 5	65.74%	Rp1.083.595.028
Termin 6	71.63%	Rp1.083.595.028
Termin 7	75.58%	Rp1.083.595.028
Termin 8	83.23%	Rp1.083.595.028
Termin 9	83.46%	Rp1.077.189.629
Termin 10	87.125%	Rp1.165.487.960
Termin 11	89.07%	Rp1.165.487.960

Kendala dan Permasalahan

Adapun permasalahan yang terdapat pada pekerjaan pembangunan Rusun RSUD Tanjung Batu Kundur di Kabupaten Karimun, yaitu:

1. Pengiriman material Sanitair Closet duduk, dll. dari Jakarta via ekspedisi darat posisi saat ini di Kapal perjalanan ke tanjung batu.
2. Penutup atap UPVC belum terpasang seluruhnya menunggu pengiriman material onsite di proyek.
3. Pekerjaan Kusen Pintu Hunian lantai 4, daun pintu hunian lantai 2, lantai 3 dan lantai 4 belum dikerjakan.
4. Pekerjaan Perapihan Lisplank Beton Koridor belum diselesaikan.
5. Pekerjaan Landscaping dan Jalan akses belum dikerjakan.

Laporan Supervisi



LAPORAN MINGGUAN KE-60 (ENAM PULUH) (Periode 15 Desember 2025 s/d 22 Desember 2025)

Kegiatan
MK Pembangunan Rumah Susun Pemkab Karimun
RSUD Tanjung Batu Kundur

Tahun Anggaran
2024 - 2025

Konsultan MK:



PT. CIPTA MULTI KREASI, KSO
PT. BUMI MARNA INDONESIA



3.2. PERMASALAHAN, KENDALA FISIK DAN TINDAK LANJUT PENYELESAIAN PADA MINGGU KE-60 (ENAM PULUH)

Permasalahan-permasalahan yang muncul di lapangan dan kendala fisik yang ada pada minggu ini umumnya terjadi pada item pekerjaan yang bersifat teknis dan sementara serta dapat diselesaikan dengan baik dengan dukungan sumber daya manusia, material dan peralatan yang tersedia.



BAB 3 LAPORAN PELAKSANAAN PEKERJAAN FISIK PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN

3.1. REALISASI PEKERJAAN FISIK MINGGU KE-60 (ENAM PULUH)

Adapun Realisasi Kumulatif Kemajuan Pekerjaan Fisik Pembangunan Rumah Susun Pemkab Karimun RSUD Tanjung Batu Kundur pada minggu KE-60 (ENAM PULUH) periode 15 Desember 2025 s/d 22 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

- Rencana : 100 %
- Realisasi : 90,099 %
- Deviasi : - 9,901 %

Adapun Realisasi Pekerjaan Fisik yang ada pada minggu ini adalah sebagai berikut :

III.A. PEKERJAAN ARSITEKTUR STANDART

A.1. Pekerjaan Lantai Satu	: 0,062 %
A.2. Pekerjaan Lantai Dua	: 0,112 %
A.3. Pekerjaan Lantai Tiga	: 0,227 %
A.4. Pekerjaan Lantai Empat	: 0,225 %
A.5. Pekerjaan Lantai Dak dan Atap	: 0,002 %

IV.A. PEKERJAAN MEKANIKAL & ELEKTRIKAL STANDART

A.1. Pekerjaan Lantai 1	: 0,011 %
A.4. Pekerjaan Lantai 4	: 0,014 %

Rincian Realisasi Kemajuan Pekerjaan Fisik Minggu ini **terlampir**.



10

Dokumentasi Pekerjaan Fisik



Dokumentasi Pemantauan dan Evaluasi



PENUTUP

Demikian Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan Tahun Anggaran 2025 di Provinsi Kepulauan Riau yang disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan serta bahan evaluasi untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan program perumahan perkotaan ke depannya. Secara umum, penyelenggaraan perumahan perkotaan telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Diharapkan hasil laporan pemantauan dan evaluasi ini dapat menjadi masukan yang konstruktif bagi seluruh pemangku kepentingan dalam rangka perbaikan perencanaan, pengendalian, dan penyelenggaraan perumahan perkotaan pada tahun-tahun berikutnya, sehingga meningkatkan kualitas perumahan dan kawasan permukiman secara lebih optimal, efektif, dan berkelanjutan.



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan

TA 2025

Satker PKP Provinsi Kepulauan Riau



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat Rahmat dan karunia-Nya, Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan Tahun Anggaran 2025 di Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Perumahan Perdesaan, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah Delineasi Perdesaan di Provinsi Kepulauan Riau.

Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi terhadap capaian fisik dan keuangan serta kendala yang dihadapi beserta penyelesaiannya saat pelaksanaan pekerjaan. Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dan bekerja sama dalam pelaksanaan kegiatan serta penyusunan laporan ini.

Batam, 12 Januari 2026

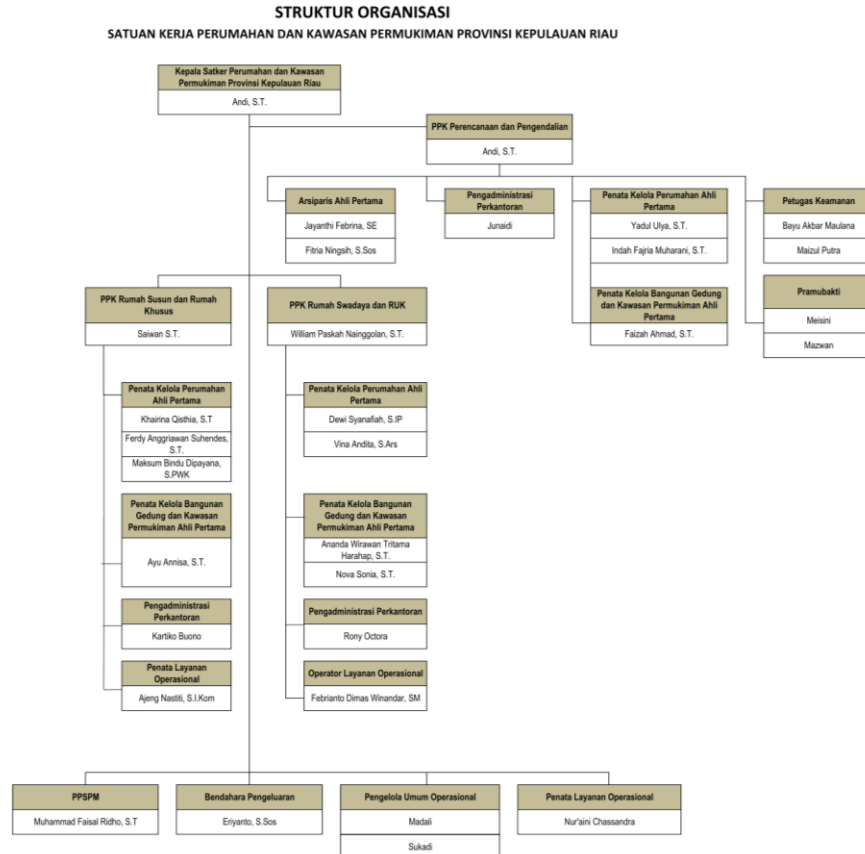


Satker PKP

Provinsi Kepulauan Riau

PENDAHULUAN

Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Satker PKP) Provinsi Kepulauan Riau dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor : 023/KPTS/M/2025 berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera III . Satuan Kerja ini dibentuk sebagai unsur pendukung Balai dalam melaksanakan tugas dan fungsi di tingkat wilayah, khususnya dalam menjembatani kebijakan dan program Balai dengan pelaksanaan kegiatan di daerah. Melalui peran tersebut, Satker PKP Provinsi Kepulauan Riau membantu BP3KP Sumatera III dalam pengoordinasian pelaksanaan program, pengelolaan kegiatan teknis dan anggaran, serta pemantauan dan pelaporan kinerja, sehingga penyelenggaraan tugas dapat berjalan secara efektif, selaras, dan akuntabel. Berikut merupakan bagan struktur organisasi yang terdapat pada Satker PKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.



Gambar 1. Struktur Organisasi Satker PKP Provinsi Kepulauan Riau

Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan pada wilayah administrasi yang terdiri atas 5 kabupaten dan 2 kotamadya dengan karakteristik geografis yang didominasi oleh kawasan pesisir dan kepulauan. Sehubungan dengan hal tersebut, delineasi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Kepulauan Riau dikelompokkan ke dalam Delineasi Perkotaan dan Delineasi Pesisir, sementara tidak terdapat Delineasi Perdesaan di Provinsi Kepulauan Riau.

Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan Provinsi Kepulauan Riau

A. Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan

Koordinasi penyelenggaraan perumahan perdesaan pada Tahun Anggaran 2025 telah dilaksanakan oleh Satker PKP Provinsi Kepulauan Riau bersama BP3KP Sumatera III dan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan. Kegiatan koordinasi ini bertujuan untuk menyamakan pemahaman kebijakan, perencanaan, serta mekanisme pelaksanaan program perumahan di dalam Delineasi Perdesaan.

1. Rapat Percepatan Capaian Program Nasional 3 Juta Rumah pada Wilayah Provinsi Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau

Rapat diselenggarakan oleh BP3KP Sumatera III bersama dengan Satker PKP Provinsi Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau untuk membahas strategi percepatan capaian Program Nasional 3 Juta Rumah, diantaranya dengan penyusunan Rekomendasi Strategis kepada Pemerintah Daerah dan penyusunan *Action Plan* dari sisi *Demand* dan *Supply*.



Gambar 2. Rapat Percepatan Capaian Program Nasional 3 Juta Rumah (1)



Gambar 3. Rapat Percepatan Capaian Program Nasional 3 Juta Rumah (2)

2. Koordinasi Lanjutan Terkait Hasil Rapat Percepatan Capaian Program Nasional 3 Juta Rumah pada Wilayah Provinsi Kepulauan Riau

Koordinasi dilakukan bersama dengan Subdirektorat Perencanaan Teknis Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan, yang mana membahas mengenai hasil Rapat Percepatan Capaian Program Nasional 3 Juta Rumah pada Wilayah Provinsi Kepulauan Riau, di mana telah didata sebaran *Backlog* Kepemilikan dan RTLH Provinsi Kepulauan Riau dan Jumlah Target Perumahan yang dianggarkan, serta disusunnya Rekomendasi Strategis kepada Pemerintah Daerah dan penyusunan *Action Plan* dari sisi *Demand* dan *Supply*.

DAERAH DI PROVINSI RIAU YANG SUDAH
Menganggarkan Bidang Perumahan Dalam APBD Kabupaten

KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KEBUMAH KECILAN

Prov. Sumatera Barat			Prov. Kepulauan Riau							
No	Kabupaten/Kota	Target Unit Rumah	No	Kabupaten/Kota	Target Unit Rumah					
1	Agam	102	1	Kuantan Singing	479	1	Kota Batam	15		
2	Pasaman	66	2	Kumpang	290	2	Kota Tanjung Pinang	4		
3	Sulaw	42	3	Rokan Hilir	245	3	Lingga	40		
4	Lima Puluh Kota	12	4	Sek	131	4	Nalpa	-		
5	Selatpanjang	7	5	Bengkalis	120	5	Karimun	5		
6	Uluhmanjaya	4	6	Indragiri Hilir	39	6	Bintan	2		
7	Sulok Selatan	2	7	Rokan Hulu	13	7	Kepulauan Anambas	-		
8	Tanah Datar	-	8	Pasirpahan	12	Jumlah Target Unit di Provinsi Kepulauan Riau			73	
9	Kota Padang Panjang	107	9	Indragiri Hulu	4					
10	Kota Padang	107	10	Kota Pekanbaru	154	Jumlah Target Unit di Provinsi Riau				
11	Kota Sukoh	98	11	Kota Dumai	109					
12	Kota Kuantan	73	12	Kepulauan Merapi	95	Jumlah Target Unit di Provinsi Riau				
13	Kota Sakabur	45	Jumlah Target Unit di Provinsi Riau		1.100					
14	Kota Bukitbaga	28								

Total Anggaran Pemenuhan
Kebutuhan Provinsi Sumatera
Barat, Riau, dan Kepulauan
Riau

2.907

Unit Rumah

Gambar 4. Hasil Rapat Percepatan Capaian Program Nasional 3 Juta Rumah

B. Realisasi Anggaran Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan

Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan di Satker PKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 telah selesai dilaksanakan. Berikut merupakan realisasi anggaran DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan pada Satker PKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.

Pagu	Realisasi	%	Sisa Anggaran
Rp 66.198.000,00	Rp 8.081.594,00	12,21%	Rp 58.116.406,00

Tabel 1. Realisasi Anggaran Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan

PENUTUP

Demikian Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan Tahun Anggaran 2025 di Provinsi Kepulauan Riau disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan serta bahan evaluasi untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan program pada tahun-tahun berikutnya.

Hasil pemantauan dan evaluasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam rangka perbaikan perencanaan, pengendalian, dan pelaksanaan penyelenggaraan Perumahan Perdesaan berikutnya, sehingga tujuan peningkatan kualitas hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah dapat tercapai secara lebih optimal, efektif, dan berkelanjutan.